



“Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang terhadap Kesejahteraan Pedagang Pascarelokasi”

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

MAYA NURHUSNA PRATIWI

NIM : 3312416051

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2020



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :

Pembimbing Skripsi,



Dr. Eko Handoyo, M.Si

NIP. 196406081988031001

Mengetahui,

Ketua Jurusan PKn UNNES



Drs. Tijan, M.Si

NIP. 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 18 September 2020

Penguji I



Dr. Sunarto, S. H., M.Si.

NIP 196306121986011002

Penguji II



Dr. sos. Puji Lestari, M.Si.

NIP 197707152001122008

Penguji III



Dr. Eko Handoyo, M.Si.

NIP. 196406081988031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Moh. Solehtul Mustofa, M.A
NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, September 2020



Maya Nurhusna Pratiwi

NIM 3312416051

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. (QS. Al Insyiroh :6)
- Tiada yang mustahil dari perjuangan, kesabaran dan doa. Kita hanya memerlukan napas panjang dan inovasi tiada henti untuk mengarahkan perahu kehidupan pada pelabuhan harapan. (Anne Avantie)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orangtuaku, Bapak Sutardi dan Ibu Suwarni atas segala cinta kasih dan sayangnya.
2. Bulekku tercinta, Ibu Suwarti atas segala cinta, motivasi, dan do'anya.
3. Adik-adikku tercinta, Alengga Banu Ismael dan Jorgi Sidik Setiawan atas do'a, dukungan dan motivasinya.
4. Dosen pembimbing, Bp. Dr. Eko Handoyo, M.Si., yang telah sabar dalam memberikan arahan, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Rekan dan sahabat saya tercinta terimakasih atas perhatian, motivasi, dan doa sehingga saya dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman Ilmu Politik 2016 yang telah menjadi penyemangat bagi saya.
7. Almamater Universitas Negeri Semarang atas kesempatan dan ilmu yang telah diberikan kepada saya.

SARI

Pratiwi, Maya Nurhusna. 2020. **“Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang terhadap Kesejahteraan Pedagang Pascarelokasi”**. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Eko Handoyo, M. Si.

Kata Kunci : Penataan, Kesejahteraan, Relokasi

Pasar Barito Baru Penggaron merupakan lokasi baru hasil dari penataan PKL Pasar Barito Banjir Kanal Timur. Tujuan Pemerintah Kota Semarang melakukan penataan adalah untuk kepentingan normalisasi sungai Banjir Kanal Timur (BKT). Normalisasi tersebut ditandai dengan adanya aktivitas merapikan sungai, tidak hanya di dalam dan di pinggir (DAS dan sempadan) akan tetapi juga di sisi kanan dan kiri sungai yang ditempati oleh PKL. Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis Upaya Pemerintah Kota Semarang dalam penataan Pedagang Kaki Lima dari Pasar Barito ke Pasar Barito Baru Penggaron, (2) menganalisis dampak penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Barito Baru terhadap kesejahteraan pedagang Pascarelokasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian berada di Pasar Barito Baru Penggaron, Kecamatan Pedurungan Kidul, Kota Semarang. Informan utama adalah Pemerintah Kota Semarang dan Pedagang Kaki Lima, sedangkan informan pendukung adalah pembeli Pasar Barito Baru. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dengan teknik triangulasi data. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, alat analisis yang digunakan menggunakan konsep implementasi kebijakan Van Meter dan Horn dan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari adanya penataan PKL Barito ke Barito Baru belum dapat menyelesaikan masalah peningkatan kesejahteraan para pedagang dengan baik. Hal ini dikarenakan kondisi pasar yang belum ramai pelanggan dan lokasi pasar yang kurang strategis sehingga menyebabkan adanya penurunan pendapatan. Indikator kesejahteraan seperti terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial tergolong sangat cukup bahkan mengalami penurunan.

ABSTRACT

*Pratiwi, Maya Nurhusna. 2020. **The impact of the Arrangement of Street Vendors at Barito Baru Market Penggaron in Semarang City to Post-Relocation Traders's Welfare.** Department of Political and Civic, Faculty of Social Science, Semarang State University. Mentor of Dr. Eko Handoyo, M.Si.*

Keywords: structuring, welfare, relocation

Barito Baru Penggaron Market is a new location as a result of the arrangement of PKL Pasar Barito Banjir Kanal Timur. The objective of the Semarang City Government to conduct restructuring is for the purpose of normalizing the East Canal Flood River (BKT). This normalization is marked by the activity of tidying the river, not only inside and on the edge (DAS and borders) but also on the right and left sides of the river which are occupied by street vendors. The objectives of this study were (1) to analyze the efforts of the Semarang City Government in structuring the street vendors from Barito Market to Barito Baru Penggaron Market, (2) to analyze the impact of the arrangement of street vendors at Market Barito Baru on the welfare of Post-relocation traders.

The research method used is qualitative research methods. The research location is in Barito Baru Penggaron Market, Pedurungan Kidul District, Semarang City. The main informants are the Semarang City Government and street vendors, while the supporting informants are buyers of the Barito Baru Market. Data collection techniques by interview, observation, and documentation. Data validity using data triangulation techniques. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification, the analysis tool used is the concept of implementing the Van Meter and Horn policies and the Laws and Regulations.

Based on the results of this study indicate that the impact of the arrangement of PKL Barito to Barito Baru has not been able to solve the problem of increasing the welfare of traders properly. This is because the market conditions are not crowded with customers and the market location is less strategic, causing a decrease in revenue. Indicators of welfare, such as the fulfillment of material, spiritual and social needs, are classified as very sufficient and even have decreased.

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang terhadap Kesejahteraan Pedagang Pascarelokasi”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus ini.
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan dukungan untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Tijan, M.Si., Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan dukungan untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Negeri Semarang.

4. Dr. Eko Handoyo, M.Si., Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberi petunjuk dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. Sunarto, S. H., M.Si., Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktunya, memberikan saran, arahan, dan professional selama penyusunan skripsi.
6. Dr. sos. Puji Lestari, M.Si., Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktunya, memberikan saran, arahan, dan professional selama penyusunan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan serta seluruh staf dan karyawan Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang yang telah membekali ilmu dan membantu dalam administrasi selama kuliah di Universitas Negeri Semarang.
8. Bapak Suwarni, SH., Kasi Penataan PKL Dinas Perdagangan Kota Semarang, yang telah memberikan izin dan informasi yang diperlukan penulis dalam penelitian ini.
9. Bapak Suwardi, Staff Penataan PKL Dinas Perdagangan Kota Semarang, yang telah memberikan izin dan informasi yang diperlukan penulis dalam penelitian ini.
10. Bapak Nurrohman, Kepala Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang, yang telah memberikan izin dan informasi yang diperlukan penulis dalam penelitian ini.

11. Seluruh Pedagang Kaki Lima Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang, yang telah memberikan informasi yang diperlukan penulis dalam penelitian ini.
12. Kedua orang tua, terimakasih atas segala dukungan materil dan immateriil yang telah diberikan.
13. Sahabat-sahabat terbaikku dan seluruh teman Program Studi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang angkatan 2016, terimakasih atas bantuan, dukungan, dan do'anya.
14. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas bantuannya selama pelaksanaan penelitian sampai selesainya penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan yang diberikan kepada penulis.

Penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Semarang, September 2020



Maya Nurhusna Pratiwi

NIM 3312416051

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
SARI.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
Data Singkatan Teknis dan Tanda.....	xiv
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Lampiran	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Batasan Istilah	11
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Deskripsi Teoritis.....	15
1. Konsep Kebijakan	15
2. Implementasi Kebijakan.....	17
3. Pedagang Kaki Lima	22
4. Dasar Hukum Penataan Pedagang Kaki Lima	25
5. Teori Kesejahteraan.....	34
B. Kajian hasil-hasil penelitian yang relevan	38
C. Kerangka Berpikir.....	57
BAB III	60

METODE PENELITIAN.....	60
A. Latar Penelitian	60
B. Fokus Penelitian.....	60
C. Sumber Data.....	61
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	62
E. Uji Keabsahan Data	66
F. Teknik Analisis Data.....	67
BAB IV	70
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Diskripsi Lokasi Penelitian	70
1. Gambaran Umum Lokasi PKL.....	70
2. Jumlah Pedagang PKL Barito Baru Penggaron	74
3. Retribusi PKL Barito Baru Penggaron.....	75
4. Paguyuban Pedagang Pasar Barito Baru Penggaron	75
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	76
1. Upaya Pemerintah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Barito Baru Penggaron	76
2. Dampak Penataan PKL di Pasar Barito Baru Penggaron terhadap Kesejahteraan Pedagang Pascarelokasi	86
C. Pembahasan.....	109
1. Upaya Pemerintah Kota Semarang dalam Penataan PKL ke Pasar Barito Baru.....	109
2. Dampak Penataan PKL ke Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang terhadap Kesejahteraan Pedagang	114
BAB V.....	118
PENUTUP.....	118
A. SIMPULAN	118
B. SARAN	120
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	124

Data Singkatan Teknis dan Tanda

PKL	: Pedagang Kaki Lima
TDU	: Tanda Dasar Usaha
BKT	: Banjir Kanal Timur
DAS	: Daerah Aliran Sungai
PHK	: Pemutus Hubungan Kerja
Pemkot	: Pemerintah Kota
Perda	: Peraturan Daerah

Daftar Tabel

Tabel 1. Teknik Pengumpulan Data.....	64
Tabel 2. Pendapatan PKL.....	87
Tabel 3. Tingkat Pendidikan PKL.....	89
Tabel 4. Pemenuhan Kesehatan PKL.....	91
Tabel 5. Harta yang Dililiki PKL.....	92
Tabel 6. Pemenuhan Kebutuhan Spiritual PKL.....	95
Tabel 7. Persediaan Dana Sosial PKL	98

Daftar Gambar

Gambar 1. Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Horn.....	21
Gambar 2. Kerangka Berfikir Penelitian.....	58
Gambar 3. Peta Kota Semarang.....	69
Gambar 4. Peta Kecamatan Semarang Utara.....	70
Gambar 5. Fasilitas Parkir Pasar Barito Baru.....	73
Gambar 6. Fasilitas Mushola Pasar Barito Baru.....	73
Gambar 7. Surat Izin Berjualan.....	79
Gambar 8. Lapak Online PKL.....	104

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Instrumen Penelitian.....	125
Lampiran 2. Panduan Observasi.....	133
Lampiran 3. Pedoman Wawancara.....	134
Lampiran 4. Transkrip Wawancara.....	135
Lampiran 5. Surat Izin.....	142
Lampiran 6. Surat Balasan dari Instansi.....	144
Lampiran 7. Daftar Responden.....	146
Lampiran 8. Dokumentasi.....	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor informal di daerah perkotaan Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Laju pertumbuhan sektor informal kian melonjak bermula saat Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1988 yang menimbulkan dampak begitu besar bagi Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, yaitu melemahnya perekonomian Negara serta banyaknya perusahaan yang bangkrut hingga menyebabkan PHK atau pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.

Menurut para ahli, membengkaknya sektor informal mempunyai kaitan dengan menurunnya kemampuan sektor formal dalam menyerap penambahan angkatan kerja di kota. Sedangkan penambahan angkatan kerja di kota yaitu sebagai akibat imigrasi desa-kota lebih pesat daripada pertumbuhan kesempatan kerja. Akibatnya, terjadi pengangguran terutama di kalangan penduduk usia muda dan terdidik dengan membengkaknya sektor informal di kota (dalam Manning dan Tdjuddin Noer Effendi, 1995:87).

Di daerah perkotaan, sektor informal seringkali merujuk pada aktivitas perekonomian yang pada dasarnya berskala kecil serta seringkali banyak mengalami permasalahan dari segi penyesuaian dan penerimaan terutama

mereka yang beroperasi di tempat strategis di kota. Dimana hal tersebut akan mengurangi keindahan kota dan menjadi penyebab kemacetan lalu lintas serta menurunnya lingkungan hidup kota. Oleh karena itu, pemerintah kota (Pemkot) telah mengambil kebijaksanaan dalam mengatur keberadaan sektor informal. Bahkan kota-kota besar seperti Jakarta, sektor informal mendapat perlakuan yang kurang pantas dari aparat penertiban kota, yang mana mereka diusir dari tempat mereka ber usaha atau alat untuk usaha mereka disita.

Terlepas dari permasalahan tersebut, sesungguhnya sektor informal mempunyai andil yang cukup berarti dalam mengurangi jumlah pengangguran yang berada di kota besar. Hal ini dikarenakan mereka menciptakan lapangan kerja sendiri yang kemudian akan menghasilkan pendapatan yang cukup bagi mereka untuk hidup di kota besar dan bukan menjadi pengangguran yang tidak mempunyai penghasilan. Sektor informal sendiri adalah kegiatan ekonomi yang tidak terorganisasikan dan belum terjangkau oleh kebijakan pemerintah. Sektor informal di bidang ekonomi berperan serta menyediakan barang dan jasa bagi sektor formal (Daldjoeni, 1998: 224).

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pekerjaan pada bidang sektor informal yang diakibatkan oleh berkurangnya lapangan pekerjaan. Rata-rata masyarakat pendatang lebih memilih untuk bekerja sebagai PKL demi kelangsungan hidupnya karena pekerjaan ini lebih mudah dikerjakan, tidak menuntut ketrampilan yang tinggi, serta tingkat pendidikan yang tidak terlalu tinggi pula. PKL sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dan memberikan

pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Seperti yang terjadi di sejumlah kota di Indonesia, salah satunya adalah kota Semarang. Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah, tidak heran jika kota Semarang menjadi tempat tujuan para migran dari desa yang ingin mengubah nasib lebih baik dengan bekerja di kota. Para migran yang tidak tertampung bekerja di sektor formal dapat mengais rezeki dari sektor informal dengan berdagang atau menjalankan usaha di tempat-tempat keramaian yang tersebar di 16 kecamatan. Mereka banyak berdagang atau menjalankan usaha di kota bawah, karena daerah padat penduduk ada di wilayah kota bawah. Arus lalu lintas manusia yang ada di kota bawah menjadi daya tarik bagi PKL. Tepi bantaran sungai, tepi jalan protokol dan jalan umum lainnya, lingkungan pabrik, lingkungan kantor, lingkungan pertokoan, lingkungan mall, lingkungan pasar tradisional, trotoar, taman kota, lingkungan kampus perguruan tinggi dan sekolah, dan tempat-tempat keramaian lainnya, penuh dengan pedagang kaki lima (PKL).

Perkembangan kota Semarang yang demikian pesat telah membawa dampak yang cukup signifikan di sektor informal baik secara kuantitas maupun areal yang digunakan secara resmi maupun tidak resmi. Disamping itu krisis ekonomi yang hingga sekarang belum dapat terselesaikan dengan baik berakibat pada semakin banyaknya orang yang mengalami pemutusan

hubungan kerja karena banyaknya perusahaan yang gulung tikar. Saat ini sudah banyak pedagang kaki lima yang menempati areal resmi seperti di Pasar Barito Baru Penggaron. Pedagang kaki lima sebelum relokasi mempunyai perkembangan usaha yang cukup pesat. Pangsa pasarnya tidak hanya untuk konsumen kota Semarang saja, tetapi meluas hingga Jepara, Kudus, Pekalongan, Tegal, Solo, Jogja, Lamongan, dan Gresik (Jawa Timur).

Dari data sekunder yang diterima dari Dinas Pasar kota Semarang jumlah pedagang kaki lima pada tahun 2009 sebanyak 9.345 pedagang, hal ini mengalami kenaikan pada tahun 2011 sebanyak 10.198 pedagang. Sedangkan pendapatan yang diterima Dinas Pasar kota Semarang dari pedagang kaki lima didapatkan data tahun 2009 sebesar Rp. 1.347.311.570 atau sebesar 85% dari target yang ditetapkan Pemerintah Kota Semarang dan pada tahun 2011 pendapatan naik sebesar Rp 1.501.467.965 (87,43%). Pada data diatas terlihat adanya kenaikan jumlah pedagang kaki lima dari tahun 2009 hingga tahun 2011. Hal ini menyebabkan pendapatan yang diterima pemerintah dari sektor retribusi pada pedagang kaki lima juga naik signifikan.

Semarang merupakan salah satu kota besar yang keberadaan PKL-nya telah diakomodasi dan diatur dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, antara lain Perpres No. 125 tahun 2012, Permendagri No. 41 Tahun 2012, dan di Kota Semarang sendiri penataan pedagang kaki lima diatur dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Perda ini ditetapkan dalam rangka mengatur dan membina PKL sehingga keberadaanya tidak mengganggu ketertiban. Isi dari Perda tersebut

antara lain mengatur mengenai pengaturan tempat usaha, perijinan, retribusi, hak, kewajiban, larangan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana terkait dengan pengaturan dan pembinaan PKL.

Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima selain untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima juga bermaksud untuk melindungi kepentingan Pedagang Kaki Lima sebagai sub sektor informal yang keberadaannya secara tidak langsung telah membantu Pemerintah Kota dalam pembangunan daerah terutama pembangunan bidang ekonomi. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah sudah tentu tidak semuanya dapat diterima oleh masyarakat. Ada pihak yang pro ada pula yang kontra terhadap kebijakan yang diambil. Mereka yang pro atau setuju dengan kebijakan biasanya adalah pihak yang diuntungkan atau setidaknya tidak dirugikan dari kebijakan yang telah diputuskan. Sementara itu, pihak yang kontra, menolak, atau menentang kebijakan tersebut adalah pihak yang tidak memperoleh keuntungan apapun dari kebijakan tersebut atau mereka berada pada pihak yang dirugikan akibat kebijakan yang akan dan telah diambil.

Kebijakan Pemkot Semarang yang tidak komprehensif, yang hanya bertumpu pada penertiban dan relokasi, didukung oleh sikap petugas penertiban dan relokasi, serta didukung oleh sikap petugas Satpol PP yang arogan, akhirnya menimbulkan tingkat akseptabilitas yang rendah di kalangan pedagang. Hampir semua tempat yang digusur para pedagang memperlihatkan reaksi yang sama, yaitu menolak dan melawan. Penolakan

dan perlawanan yang dilakukan PKL memiliki motif yang sama, yaitu untuk mempertahankan lokasi berdagang demi menyambung hidup.

Didalam perkembangannya penataan pedagang kaki lima sering tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, untuk itu pemerintah kota Semarang mulai menangani masalah penertiban pedagang kaki lima yang dianggap sudah mengganggu kenyamanan dan keindahan kota Semarang. Salah satu realisasi dari kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 tahun 2018 tersebut adalah Pemerintah Kota Semarang melakukan penataan dan penertiban dengan cara merelokasi PKL Barito Banjir Kanal Timur ke Pasar Barito Baru Penggaron. Tujuan pemerintah merelokasi PKL Barito adalah untuk kepentingan normalisasi sungai Banjir Kanal Timur, dikarenakan Sungai Banjir Kanal Timur meluap pada musim hujan sehingga Pemerintah Kota Semarang berencana segera melakukan normalisasi sungai yang membelah Kota Semarang tersebut. Normalisasi Banjir Kanal Timur ditandai dengan aktivitas merapikan sungai, tidak hanya di dalam dan di pinggir (DAS dan sempadan) tetapi juga di sisi kanan dan kiri sungai yang ditempati oleh para pedagang.

Bila melihat munculnya pedagang kaki lima di Barito sebenarnya berawal ketika pemerintah kota Semarang memindahkan pedagang kaki lima di Tawang, Jl. Sendowo dan Jl. Kartini sekitar tahun 1980-an. Saat itu Jl. Barito berupa jalan kampung yang belum diaspal dan tidak banyak kendaraan yang lewat jalan tersebut. Namun seiring perkembangan, pedagang kaki lima di Jl. Barito bertambah dan berkembang pesat, dimana orang-orang mulai

tertarik membeli barang bekas dengan harga murah. Transaksi mulai berkembang sehingga pedagang berani menawarkan barang-barang baru dari pabrik, bahkan pendapatan per hari mencapai lebih dari Rp 1.000.000,- dan dari jumlah tersebut pedagang memperoleh keuntungan 10%.

Relokasi PKL di Semarang merupakan salah satu kebijakan pemerintah daerah dalam hal penertiban. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, tentunya tidak hanya menimbulkan suatu pengaruh bagi pedagang kaki lima maupun masyarakat sekitar yang mana keputusan relokasi seringkali hanya sepihak. Sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan permasalahan baru. Disinilah PKL terkena dampaknya, tidak dapat menjalankan aktivitas ekonomi dan harus keluar dari wilayah tersebut. Relokasi ini diawali dengan tindakan penertiban yang dilakukan oleh Pemkot Semarang. Tidak adanya komunikasi yang efektif antara Pemkot menyebabkan terjadinya perlawanan dari para PKL, terutama mereka yang menjalankan aktivitas. Demikian pula, tidak adanya perencanaan yang komprehensif dari Pemkot, menyebabkan perlawanan (resistensi) di kalangan para PKL.

Walaupun relokasi berjalan dan terlaksana dengan baik akan tetapi relokasi tersebut tidak lepas dari permasalahan-permasalahan didalamnya, seperti halnya pengusuran tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut membuat para PKL kecewa dengan sikap Pemkot serta Dinas Perdagangan Kota Semarang, lapak-lapak sudah digusur dan dihancurkan dengan alat berat. Akan tetapi, lapak atau tempat baru untuk para

PKL belum selesai dalam pembangunan. Tidak hanya berhenti pada proses relokasinya saja melainkan setelah relokasi berjalan ke lapak yang baru. Adanya kebijakan Kota Semarang Nomor 3 tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PKL, menjaga ketertiban umum, dan kebersihan lingkungan tersebut tidak dapat dipungkiri akan berdampak pada etos kemajuan PKL.

Penelitian yang dilakukan oleh M Aringga Prasetya dan Luluk Fuziah (2016) dengan judul “Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo” menyimpulkan bahwa dengan adanya relokasi PKL merasa nyaman karena telah disediakan tempat secara gratis oleh pemerintah. Dalam segi keamanan masih belum sepenuhnya terjaga dan aman karena pembeli lebih memilih parkir di pinggir jalan. Dalam segi kebersihan masih terlihat kumuh. Sedangkan dampak ekonomi yang dirasakan oleh PKL dari segi pendapatan mayoritas menurun hampir 20%. Untuk pengembangan usaha dan modal usaha belum bisa dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sidoarjo dikarenakan lokasi tersebut milik Pemda.

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakuka oleh Rahmatun Utami (2013) dengan judul “Kebijakan Pemkot Surakarta dalam Menata PKL di Laweyan” menarik kesimpulan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkot Surakarta dalam upaya penataan PKL untuk meningkatkan kesejahteraan PKL. Relokasi yang dilakukan Pemkot meningkatkan

pendapatan PKL sekitar 30%, untuk *shelterisasi* pendapatan PKL meningkat sekitar 20-30% dan pembatasan jam berjualan meningkat pendapatan antara 30-40%. Peningkatan kesejahteraan PKL ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan PKL setelah ditata.

Kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota Semarang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial pedagang. Guna mengetahui dampak adanya kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap keberlangsungan usaha dan hidup PKL di kota Semarang, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“DAMPAK PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR BARITO BARU PENGGARON KOTA SEMARANG TERHADAP KESEJAHTERAAN PEDAGANG PASCARELOKASI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam studi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Pemkot Semarang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar Barito Baru Penggaron?
2. Bagaimana dampak penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang terhadap kesejahteraan pedagang pascarelokasi ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis adanya:

1. Upaya Pemkot Semarang dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Barito Baru Penggaron.
2. Dampak penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang terhadap kesejahteraan pedagang pascarelokasi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Menjelaskan dampak kebijakan penataan PKL dalam perspektif teori implementasi kebijakan publik Van Meter dan Horn.
- b. Memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan kebijakan Pemkot Semarang dalam menangani pedagang kaki lima.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dampak penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan pedagang.

- b. Dapat dijadikan acuan awal bagi mahasiswa untuk menganalisis mengenai dampak penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan pedagang.
- c. Dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima.

E. Batasan Istilah

Agar tidak menimbulkan salah pengertian atas judul yang penulis ambil maka dalam batasan istilah ini penulis jelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Dampak

Dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. Penggunaan kata dampak biasanya dibarengi dengan imbas akhir yang disampaikan di dalam kalimat dan masyarakat secara luas pada umumnya menggunakannya dengan pengelompokan seperti; 1) dampak positif, yang berarti akibat baik atau pengaruh menguntungkan yang didapatkan dari berbagai hal atau peristiwa yang terjadi, 2) dampak negatif, dalam hal ini pengaruh atau akibat yang dihasilkan dari kata dampak adalah merugikan dan cenderung memperburuk keadaan.

Jadi dampak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adakah akibat baik maupun buruk dalam penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan sosial para pedagang kaki lima di pasar Barito Baru

Penggaron. Jika masih banyak dampak buruk yang dialami oleh pedagang kaki lima, maka akan menjadi sebuah evaluasi pemerintah dalam menangani dan menata pedagang kaki lima di Kota Semarang.

2. Penataan

Penataan adalah pemindahan dan penataan pedagang kaki lima dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mengatur dan mengelola pedagang kaki lima serta untuk memperindah kota agar terlihat lebih rapi dan berfungsi lebih baik. Penataan pedagang kaki lima dilakukan oleh Pemerintah kota Semarang di Pasar Barito Baru Penggaron pascarelokasi dari Pasar Barito Lama kota Semarang.

3. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar-pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha.

Sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan aktivitas ekonomi berskala kecil dan sering mengalami banyak kesulitan untuk menjalin hubungan secara resmi. Sektor informal yang dimaksud disini adalah suatu kegiatan berskala kecil yang bertujuan untuk mendapatkan kesempatan kerja. Elemen yang umumnya termasuk dalam sektor ini adalah yang berpendidikan kurang, keterampilan kurang dan umumnya para pendatang. Dalam penelitian ini penulis mengambil obyek pedagang kaki lima di Pasar Barito Baru Penggaron kota Semarang.

4. Kesejahteraan Sosial

Dari hasil *Pre-Confrence Working for the 15th international confrence of social welfare*, kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Didalamnya juga tercakup pula unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dalam berbagai kehidupan dalam masyarakat seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi budaya, dan lain sebagainya (Sulistiati, 2004:25 dalam Huda, 2009:73).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga

negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial menjadi tolak ukur penulis dalam melakukan penelitian apakah penataan pedagang kaki lima di Pasar Barito Baru Pengaron pascarelokasi sesuai dengan harapan baik pemerintah maupun masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Konsep Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah salah satu aspek politik yang memiliki dampak paling luas pada masyarakat. Secara garis besar kebijakan adalah output-output dari proses politik. Mencerminkan pengaruh pemerintah pada masyarakat; yaitu kemampuannya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan atau menghasilkan pemburukan-pemburukan. Istilah kebijakan sering dikaitkan dengan keputusan pemerintah karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum.

Kebijakan memiliki arti umum dan spesifik. Dalam arti umum, kebijakan menunjuk pada jaringan keputusan atau sejumlah tindakan yang memberikan arah koherensi, dan kontinuitas. Greer and Paul Hogget memaknai kebijakan sebagai sejumlah tindakan maupun bukan tindakan yang lebih dari sekedar keputusan spesifik. Dalam arti spesifik, ide kebijakan berkaitan erat dengan cara atau alat (*means*) dan tujuan (*ends*)

dengan fokus pada seleksi tujuan dan sarana untuk mencapai sasaran yang diinginkan (Handoyo, 2012:6).

Thomas Dye menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever governments choose to do or not to do*), definisi ini dibuat dengan menghubungkan beberapa definisi lain dari para ahli seperti David Easton, Lasswell dan Kaplan, serta Carl Friedrich. Easton menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat. Tidak ada organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah.

H. Hugh Heglo menjelaskan kebijakan sebagai “*a course of action intended to accomplish some end*” atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi Heglo diuraikan oleh Jones dalam kaitannya dengan beberapa isi dari kebijakan tersebut. Isi pertama adalah tujuan, yang dimaksud adalah tujuan tertentu yang yang dikehendaki untuk dicapai, bukan sesuatu tujuan yang sekedar diinginkan. Kedua, rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya. Ketiga, program atau cara tertentu

yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Keempat adalah keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, serta melaksanakan dan mengevaluasi program. Kelima adalah dampak (*effect*), yakni dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat. Selanjutnya, Heglo mengatakan bahwa kebijakan lebih dapat digolongkan sebagai suatu alat analisis daripada sebagai suatu rumusan kata-kata (dalam Said Zainal, 2012:5).

Berdasarkan para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu kebijakan dapat diartikan sebagai ketetapan formal dari badan-badan pemerintah yang memuat prinsip-prinsip cara bertindak dan mengambil keputusan secara konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

2. Implementasi Kebijakan

a. Definisi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dalam arti luas berarti tahapan dari proses kebijakan yang dilaksanakan segera setelah penetapan undang-undang tertentu. Implementasi kebijakan memiliki arti melaksanakan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan

kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (Winarno dalam Sitoresmi, 2017).

Van Meter dan Horn (dalam Handoyo, 2012) memahami implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang iarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan tersebut mencakupi usaha-usaha mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut Van Meter dan Horn, ada lima variable yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni; (1) standart dan sasaran kebijakan; (2) sumber daya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; dan (5) kondisi sosial, ekonomi, dan politik (Subarsono dalam Imam, 2018).

Dari sudut pandang lain, implementasi kebijakan juga merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran, maupun sebagai suatu dampak. Implementasi sebagai proses berarti implementasi kebijakan merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang

bertujuan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif dapat dijalankan. Implementasi sebagai keluaran (output) berarti sejauh mana tujuan yang telah direncanakan mendapat dukungan.


Dalam proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan pelaksana lebih dari itu menyangkut jaringan kekuatan politik ekonomi dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, yang pada giliran berikutnya berpengaruh terhadap dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

b. Model Implementasi Kebijakan

Model yang paling klasik yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) menegaskan bahwa: “implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variable yang mempengaruhi proses kebijakan publik adalah:

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
- b. Karakteristik dan agen pelaksana/implementor
- c. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
- d. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementor.

Penegasan Van Meter dan Horn tersebut dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Implementasi Publik Van Meter dan Horn

Sumber: Yulianto Kadji (2015:55)

Kebijakan menuntut tersedianya sumber daya, baik berupa dana maupun intensif lain. Kinerja kebijakan akan rendah apabila dana yang dibutuhkan tidak tersedia secara memadai. Kejelasan standar dan sasaran tidak menjamin implementasi yang efektif apabila tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antar implementor kebijakan dalam organisasi. Semua implementor kebijakan harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan, sebab apa yang diimplementasikan menjadi tanggungjawab para implementor tersebut. Faktor komunikasi merupakan hal yang sering dipandang rumit, yang sangat potensial untuk terjadinya penyimpangan komunikasi. Dalam organisasi publik, pemimpin

organisasi atau atasan mestinya mampu mengkomunikasikan kebijakan dan menciptakan kondisi kerja staf atau implementor untuk memiliki kapasitas dan motivasi kerja sebagaimana yang dikehendaki oleh kebijakan publik itu sendiri (dalam Yulianto Kadji, 2015:55).

Persoalan di atas juga berkaitan erat dengan karakteristik birokrasi pelaksana. Struktur birokrasi pelaksana, yang memiliki karakteristik, norma dan pola hubungan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Organisasi pelaksana memiliki variabel: i) kompetensi dan jumlah staf, ii) rentang dan derajat pengendalian, iii) dukungan politik yang dimiliki, iv) kekuatan organisasi, v) derajat keterbukaan dan kebebasan komunikasi, dan vi) keterkaitan dengan pembuatan kebijakan.

Semua variabel membentuk sikap implementor terhadap kebijakan yang mereka implementasikan, dan menentukan seberapa tinggi kinerja kebijakannya. Kognisi, netralitas, dan obyektivitas para individu pelaksana atau implementor kebijakan sangat mempengaruhi bentuk respons mereka terhadap semua variabel tersebut. Wujud respon individu pelaksana atau implementor kebijakan menjadi penyebab dari berhasil dan gagalnya implementasi kebijakan. Jika implementor tidak memahami tujuan kebijakan, lebih-lebih apabila sistem nilai yang

mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai yang dimiliki pembuat kebijakan, maka implementasi kebijakan tidak akan efektif.

3. Pedagang Kaki Lima

Menurut Pasal 1 huruf g Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima disebutkan pengertian pedagang kaki lima, yaitu:

Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Menurut Ramli (dalam Handoyo, 2016: 6), pedagang kaki lima pada umumnya adalah pekerjaan yang paling nyata dan paling penting di kebanyakan kota pada negara berkembang. Pedagang kaki lima di perkotaan mempunyai karakteristik dan ciri-ciri yang khas dengan sektor informal, sehingga sektor informal perkotaan sering diidentikkan sebagai pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima sebagai bagian dari sektor informal memiliki potensi yang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan memperluas lapangan kerja bagi siapa pun yang tidak memiliki bekal atau kemampuan yang lebih.

Pedagang kaki lima merupakan usaha yang dalam memberikan layanan ekonomi selalu memperhatikan situasi dan kondisi pada

masyarakat menengah ke bawah. Pedagang kaki lima juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas Nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya. Kondisi yang sedemikian rupa memang membutuhkan perhatian dari pemerintah yang lebih dalam hal penataan, pembinaan dan pemberdayaan terhadap PKL.

Selain telah diatur dalam Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018, pengaturan PKL juga dibahas dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2012. Dalam mengatur lokasi PKL ditemukan lokasi larangan dan lokasi binaan dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena PKL sampai saat ini susah untuk ditata. Sebaliknya setelah mendapat pengarahan mengenai lokasi yang diperuntukkan kepada PKL tidak jarang diabaikan dan memilih lokasi yang dilarang pemerintah.

Peraturan Daerah sebelumnya yang membagi pedagang kaki lima menjadi 2 (dua) golongan yakni disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000:

a. Pedagang Kaki Lima Tertata

Pedagang kaki lima yang dalam usahanya sehari-hari menempati lokasi yang telah sesuai atau diijinkan oleh Walikota Semarang dan memiliki ijin tempat dasaran serta mentaati ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah secara baik atau konsekuen, misalnya

membayar retribusi setiap hari dengan tepat waktu dan menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan secara teratur.

b. Pedagang Kaki Lima Binaan

Pedagang kaki lima yang dalam usahanya sehari-hari menempati lokasi larangan atau yang tidak diijinkan oleh Walikota Semarang dan tidak dikenakan penarikan retribusi, namun keberadaannya selalu diawasi, dibina, dan diarahkan untuk menjadi pedagang kaki lima yang baik.

Setiap pedagang kaki lima mempunyai hak, dimana hak tersebut diatur dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima:

- a. Mendapatkan pelayanan pendaftaran PKL;
- b. Melakukan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. Mendapatkan pengaturan dan penataan;
- e. Mendapatkan pemberdayaan yang meliputi pembinaan, supervisi, dan pendampingan dalam pengembangan usahanya;
- f. Mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan.

Keberadaan pedagang kaki lima di kota Semarang berkembang pesat dan jumlahnya terus bertambah sehingga keadaan pedagang kaki lima di kota Semarang tidak tertata dengan rapi. Hal tersebut

dikarenakan para pedagang kaki lima melakukan kegiatan usahanya di pinggir-pinggir jalan, trotoar atau fasilitas umum lainnya yang tidak diperbolehkan untuk berjualan. Selain itu masih banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha sehingga keberadaan mereka selalu berpindah-pindah untuk mencari tempat yang strategis dan banyak pembeli karena sering mendapatkan penertiban dan penggusuran dari Satpol PP kota Semarang. Pemerintah kota Semarang kurang persiapan dalam menangani permasalahan pedagang kaki lima liar yang seharusnya diperbanyak tempat relokasi yang dibangun untuk penataan para pedagang kaki lima.

4. Dasar Hukum Penataan Pedagang Kaki Lima

1. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012

Pedagang kaki lima atau PKL dalam penyebarannya sangat tidak terkendali di beberapa kota besar. Persebaran PKL juga diikuti dengan berbagai permasalahan yang dapat teratasi sampai yang tidak dapat teratasi. Terdapat beberapa pihak yang berperan dalam menangani PKL diantaranya adalah pemerintah dan jajarannya. Dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk kehidupan PKL di Indonesia ini. Salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL yang diharapkan ini dapat dijadikan peringatan bagi aparat daerah

untuk memberikan fasilitas yang baik bagi PKL yang tersebar di wilayahnya. Dalam melaksanakan koordinasi penataan, Presiden mewajibkan aparat daerah untuk melaksanakan:

- a. Pendataan dan pendaftaran PKL;
- b. Penetapan lokasi PKL;
- c. Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL;
- d. Peremajaan lokasi PKL;
- e. Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.

Dapat disimpulkan kegunaan koordinasi penataan adalah semua aparat pemerintahan yang menangani bidang PKL harus bekerjasama dalam melakukan pendataan anggota PKL yang resmi agar keberadaannya diakui dan dapat mendapatkan payung hukum seandainya sewaktu-waktu ada sengketa mengenai lokasi yang ditempatinya.

Sementara dalam koordinasi pemberdayaan pemerintah pusat memberikan keputusannya agar seluruh Gubernur dan Walikota melakukan pemberdayaan terhadap PKL sebagai berikut:

- a. Penyuluhan, pelatihan dan bimbingan sosial;
- b. Peningkatan kemampuan berwirausaha;
- c. Pembinaan dan bimbingan teknis;
- d. Fasilitas akses permodalan;
- e. Pemberian bantuan sarna dan prasarana;

- f. Penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
- g. Fasilitas peningkatan produksi;
- h. Pengelolaan, pengembangan jaringan dan promosi;
- i. Fasilitasi kerjasama antar daerah;
- j. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha

Dapat disimpulkan adanya koordinasi pemberdayaan yang dikemukakan oleh Presiden adalah agar aparaturnya daerah seperti Gubernur dan Walikota melakukan kerjasama agar keberadaan PKL tidak lagi menjadi permasalahan bagi daerah dan dapat meningkatkan kesejahteraan PKL serta memberikan sarana dan prasarana sebagai alat penunjang peningkatan produksi usaha PKL di Kota Semarang.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012

Berkaca pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga mengeluarkan peraturan mengenai PKL. Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2000 mengatur tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima. Permendagri Nomor 41 Tahun 2000 memuat ketentuan umum bagi PKL, antara lain:

- a. Pedagang kaki lima yang disingkat PKL adalah pelaku yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana

kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara atau tidak tetap;

- b. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penetiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergi dalam bentuk penumbuhan sektor usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu berkembang baik secara kualitas maupun kuantitasnya;
- d. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan bangunan milik pemerintah ataupun milik pihak swasta;
- e. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya untuk PKL yang diatur oleh pemerintah daerah baik secara permanen ataupun sementara;
- f. Tanda daftar usaha yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjukkan sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk

pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;

- g. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun;
- h. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang terdapat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota;
- i. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
- j. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun;
- k. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) menjelaskan bahwa pentingnya pemerintah dalam menata dan memberdayakan PKL dikarenakan PKL membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah agar dapat diakui keberadaannya. Dalam hal ini aparat pemerintah diharapkan dapat bekerjasama antar petinggi daerah untuk melakukan penanganan terhadap PKL.

3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018

Setelah dikeluarkannya Perpres dan Permendagri tentang pedagang kaki lima, pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang. Peraturan daerah dibuat agar pemerintah dan pedagang kaki lima dapat bekerjasama dengan baik dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan sehingga dapat mengurangi permasalahan mengenai pedagang kaki lima yang kemudian dapat menimbulkan konflik sosial. Selain mengatur lokasi dan memberikan pembinaan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2018 juga mengatur mengenai tempat usaha, perizinan lokasi, retribusi, hak dan kewajiban, larangan, dan pembinaan. Dalam Perda juga terdapat ketentuan umum antara lain:

- a. Daerah adalah Kota Semarang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Walikota adalah Walikota Semarang.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- e. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.
- f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- g. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
- h. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

- j. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
- k. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
- l. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di Lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- m. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

Di atas adalah ketentuan umum Perda Nomor 3 Tahun 2018, selanjutnya dalam pasal 33 tercantum juga 6 (enam) kewajiban bagi PKL dalam melakukan kegiatannya, antara lain:

- a. Mematuhi waktu usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- b. Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- c. Menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- d. Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;

- e. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau pada saat lokasi tersebut dibutuhkan sesuai perencanaan pembangunan daerah; dan
- f. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL

Selain adanya kewajiban, pedagang kaki lima juga mendapat hak yaitu hak untuk bertahan hidup dan hak untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Kebijakan pemerintah tentang pedagang kaki lima salah satunya yaitu penataan pedagang dalam lingkungan yang tepat tidak mengganggu lalu lintas dan sanitasi perairan. Dalam hal ini sesuai dengan isi Perda pasal 27 mengenai penetapan lokasi sebagai berikut:

- a. Walikota menetapkan lokasi sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat usaha PKL.
- b. Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- c. Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Walikota.

- d. Lokasi binaan yang telah ditetapkan dapat dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pedagang kaki lima yang banyak bermunculan saat ini membuat sebagian wilayah di beberapa kota mulai ramai dengan keberadaan pedagang kaki lima. Hal ini yang kemudian dilaksanakan penataan oleh Pemerintah Kota Semarang dengan cara:

- a. Pendataan PKL;
- b. Pendaftaran PKL;
- c. Perencanaan penyediaan ruang bagi usaha PKL;
- d. Penetapan lokasi PKL;
- e. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- f. Peremajaan lokasi PKL.

5. Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sanksekerta “cetera” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram baik lahir maupun batin.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial diungkapkan pula oleh Friedlander dalam Sukoco (1991) :

(“Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships which permit them to develop their full capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of their families and the community”).

Yaitu bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok agar mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat.

Kesejahteraan sosial adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat menurut Zastrow 2000 (dalam In Sawitri, 2014).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kesejahteraan sosial merupakan segala sesuatu hal atau usaha untuk mencapai suatu perubahan kehidupan kearah yang lebih positif bagi individu, keluarga, kelompok, serta masyarakat yang mengalami Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui pemberdayaan, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan atau pencapain kehidupan masyarakat melalui pemenuhan pendidikan, kesehatan, politik, agama, ekonomi, budaya, hukum, penyediaan lapangan kerja dan penyediaan tempat usaha serta penyediaan fasilitas-fasilitas umum. Dengan terpenuhinya hal tersebut diatas maka masyarakat akan mandiri dan akan bangkit dari keterpurukan dan dapat melakukan fungsi sosial seperti masyarakat normal yang lain tanpa ketergantungan hidup pada orang lain, baik bagi pemerintah, maupun kepada masyarakat disekitarnya (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2).

Pasal 3 UU Nomor 11 tahun 2009 menjelaskan bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup, serta memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan individu, keluarga, Kelompok/organisasi, menghubungkan orang dengan sistem sumber, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga,

mempertinggi kemampuan orang dalam memecahkan dan menanggulangi masalahnya, memberikan masukan atau sumbangan terhadap pembangunan dan kebijakan sosial, berkelanjutan, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan penyelenggara kesejahteraan sosial sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggara kesejahteraan sosial
5. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggara kesejahteraan

Penjelasan yang pertama adalah tercukupinya kebutuhan dasar dalam menjalankan kelangsungan hidup seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berpartisipasi dilingkungan masyarakat. Penjelasan yang ketiga adalah menjaga dan mempertahankan kesejahteraan sosialnya pada saat mempunyai permasalahan dan masalah tersebut dapat dicegah dan ditangani. Penjelasan yang kelima adalah meningkatkan kualitas terlaksananya kesejahteraan bagi setiap masyarakat yang mempunyai masalah sosial.

Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya kehidupan pokok seperti sandang, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya. Perlu adanya penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan (Adi, 2014 dalam Nur Tsalatsa).

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dinyatakan bahwa usaha kesejahteraan sosial itu merupakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan yang mendukung seseorang untuk hidup dalam bermasyarakat, sehingga akan seseorang akan merasa aman dan tentram. Terpenuhinya kebutuhan dalam hal ini bukan hanya kebutuhan fisik melainkan kebutuhan raga yang juga merupakan aspek penting.

B. Kajian hasil-hasil penelitian yang relevan

Banyak penelitian tentang pedagang kaki lima, namun peneliti ingin mengembangkan penelitian dan meneliti lebih lanjut. Beberapa penelitian yang sudah ada dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Handoyo (2013) tentang Kontribusi Modal Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Pascarelokasi, menarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, latar belakang Pemkot Semarang memindahkan PKL jalan Pahlawan ke jalan Menteri Soepeno adalah untuk mewujudkan Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kedua, secara umum PKL yang dipindahkan ke jalan Menteri Soepeno dapat menerima kebijakan pemkot dan beradaptasi secara sosial dan ekonomi dengan lingkungan baru. Ketiga, modal sosial utamanya *trust* dan *networking* berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang, yaitu terpenuhinya kebutuhan minimal pedagang yang dalam jangka panjang menjamin kelangsungan hidup pedagang.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Alfiardy Muharva. (2015) tentang Dampak Kebijakan Penataan Komplek Alun-Alun Kota Batang bagi Pedagang Kaki Lima, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Batang berusaha memecahkan permasalahan yang ada di Alun-alun Kota Batang dengan membuat Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima atas dasar pengembangan kearifan lokal wisata kuliner di Kabupaten Batang.

Dampak positif yang dirasakan oleh sebagian pedagang kaki lima yaitu mereka merasa diberdayakan oleh Pemerintah Kabupaten Batang dengan diberikan fasilitas, meskipun ada sebagian pedagang juga yang merasa dirugikan karena mereka tidak mendapatkan lokasi *shelter* sehingga berpengaruh pada pendapatan mereka. Solusi yang ditetapkan pemerintah dengan memindahkan pedagang kaki lima yang tidak mendapatkan lokasi *shelter* ke Jalan A. Yani terlalu beresiko karena hanya memindahkan kesemrawutan saja.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada kajian, yaitu mengkaji tentang pedagang kaki lima. Metode yang digunakan sama, yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada sudut pandang disiplin ilmu yang berbeda yaitu ilmu politik. Subjek penelitian yang akan dilakukan penulis lebih sempit dibandingkan penelitian ini. Pada fokus penelitiannya, penulis memfokuskan pada dampak dari penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan sosial pedagang sehingga penelitian ini lebih spesifik.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Mega Hestiana (2014) tentang Kebijakan Pemerintah Kota dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa (1) Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam penataan dan pembinaan PKL sesuai

dengan Perpres Nomor 125 tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada kajian, yaitu mengkaji tentang kebijakan pemerintah dalam menata pedagang kaki lima. Metode yang digunakan sama, yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada sudut pandang disiplin ilmu yang berbeda yaitu ilmu politik. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus penelitiannya. Penulis fokus pada dampak dari penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan sosial pedagang pascarelokasi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Agung Nugroho (2010) tentang Penataan Sektor Informal di Belakang Kampus UNS (Studi Kasus Dampak Sosial Ekonomi pada Pedagang di Pasar Panggungrejo Jebres, Surakarta), menggunakan metode kualitatif dengan strategi studi kasus tunggal. Hasil dari penelitian ini jika dilihat dari dampak positif yang dirasakan pedagang antara lain adanya kepastian pedagang dalam melakukan usaha. Setelah pedagang mengikuti program penataan ini status pedagang yang semula merupakan pedagang sektor informal (PKL) berubah menjadi pedagang pasar. Para pedagang mendapatkan kepastian usaha setelah mengikuti program penataan tersebut. Sehingga pedagang sudah merasa lebih tenang menjalankan usahanya.

Sedangkan dampak negatif yang dirasakan pedagang seluruhnya adalah turunnya hasil pendapatan pedagang setelah pindah di pasar Panggungrejo. Hal ini karena di pasar Panggungrejo kondisinya masih sangat sepi. Lokasi pasar yang *ndhelik* menjadikan konsumen enggan datang ke pasar Panggungrejo, sehingga dengan lokasi pasar yang *ndhelik* menyebabkan pasar ini menjadi sepi konsumen.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada kajian, yaitu mengkaji tentang kehidupan sosial ekonomi pedagang kaki lima. Metode yang digunakan sama, yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus pada dampak penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan sosial pedagang sehingga penelitian ini lebih spesifik.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Rusdianti (2019) tentang Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasca Revitalisasi Alun-alun Gresik, menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian tersebut menarik kesimpulan beberapa PKL setuju dengan adanya revitalisasi dengan syarat adanya revitalisasi alun-alun akan meningkatkan perekonomian bagi para PKL dan beberapa PKL tidak setuju dengan adanya revitalisasi kawasan alun-alun dalam pembangunan Islamic Center dengan alasan revitalisasi alun-alun itu sudah mengubah fungsi alun-alun. Tetapi pada intinya para PKL cenderung lebih setuju apabila revitalisasi alun-alun akan berdampak

positif bagi PKL yaitu perekonomian PKL semakin meningkat. Dan kenyataannya dengan adanya revitalisasi alun-alun Pemerintah Kota Gresik justru malah mematikan perekonomian mereka. Kegiatan ekonominya mengalami kemacetan dimana pendapatan PKL menurun drastis.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada kajian, yaitu mengkaji tentang pedagang kaki lima. Metode yang digunakan sama, yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian ini fokus pada dampak sosial ekonomi penataan PKL sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus pada dampak penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan sosial pedagang sehingga penelitian ini lebih spesifik.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Johan Balik S & Intan Mala S. (2016) tentang Analisis Dampak Ekonomi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Relokasi PKL di Kota Surakarta), menghasilkan; 1) keuntungan dari kebijakan, bahwa pelaksanaan relokasi PKL di Surakarta ini memiliki manfaat pada banyak faktor ekonomi didalamnya termasuk efek yang terjadi setelah adanya relokasi tersebut. Begitu juga pengaruh relokasi PKL terhadap lingkungan sekitar seperti di Pasar Notoharjo (tempat relokasi PKL), awalnya PKL menolak untuk dipindahkan karena fasilitas umum ke daerah tersebut umumnya masih

kurang dan hanya ada satu angkutan saja yang benar-benar melewati daerah sana. Tetapi setelah adanya pasar Notoharjo (tempat lokasi PKL) pemerintah daerah membangun *Islamic Center* tepat di sebelahnya, dan mempromosikan pasar Notoharjo secara masif.

2) kerugian dari kebijakan, dampak yang ditimbulkan dari relokasi PKL di Kota Surakarta dari sisi Pedagang Kaki Lima antara lain: sedikit berkurangnya pembeli yang merasa tidak dapat menjangkau kawasan tersebut, sulitnya untuk mengurus KTP dan ijin lokasi PKL, masih sering adanya pungutan liar di luar kebijakan pemerintah kota. Sedangkan dari sisi pemerintah antara lain: adanya kendala penyediaan tempat untuk dijadikan tempat relokasi PKL dan pengaturan PKL yang sulit dilaksanakan karena rendahnya respon dari PKL. Sedangkan dari sisi masyarakat adanya PKL sering membuat resah karena keberadaan PKL memakan respon dari PKL. Sedangkan dari sisi masyarakat adanya PKL sering membuat resah karena keberadaan PKL memakan banyak ruas jalan yang seharusnya dijadikan tempat dengan fungsi umum, serta rutinitas PKL yang dijalankan sepanjang hari menimbulkan suatu kebisingan bagi masyarakat sekitar lokasi PKL, sehingga mengganggu ketenangan.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatun Utami (2013) tentang Kebijakan Pemkot Surakarta dalam Menata PKL di Laweyan, menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengatasi masalah menjamurnya masalah PKL, Pemkot

Surakarta mengeluarkan Perda Nomor 3 Tahun 2008. Usaha Pemkot Surakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan PKL yaitu dengan mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan penataan PKL dan juga pemberdayaan terhadap PKL. Peningkatan kesejahteraan PKL ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan PKL setelah ditata.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada kajian, yaitu mengkaji tentang kebijakan pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima. Metode yang digunakan sama, yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus penelitiannya. Penulis fokus pada dampak dari penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan sosial pedagang pascarelokasi.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Agata Ika Febrilianawati (2010) tentang Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta, menarik kesimpulan bahwa kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara oleh Pemerintah Kota Surakarta ke Pasar Panggungrejo dapat dikatakan efektif karena berhasil dalam mencapai tujuan kebijakan relokasi PKL. Dimana tujuan relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara adalah menciptakan kawasan bebas PKL di sekitar Jalan Ki Hajar Dewantara serta menciptakan kawasan asri sehubungan dibangunnya *Solo Techno Park*. Hal itu nampak terlaksana dengan baik program Pembinaan,

Penataan, dan Penertiban PKL yang berdasarkan Perda No. 8 Tahun 1995 tentang penataan Pedagang Kaki Lima, dimana program tersebut dijabarkan dalam beberapa kegiatan atau tahapan yaitu tahap Sosialisasi, Kebijakan, Penertiban, Penataan, dan Pembinaan.

Akan tetapi jika dilihat dari indikator hasil yang lainnya, seperti efisiensi dan kepuasan kelompok sasaran, maka hasil dari kebijakan relokasi tersebut dapat dikatakan belum efektif. Hal itu karena tidak tercapainya efisiensi ketika pembangunan kios yang membutuhkan banyak dana, tapi kios tidak dimanfaatkan dengan baik oleh para PKL. Selain itu juga masyarakat PKL kurang puas dengan kebijakan relokasi karena letak Pasar Panggungrejo yang kurang strategis, sehingga belum ramai akan pelanggan yang berakibat turunnya pendapatan PKL.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada kajian, yaitu mengkaji tentang pedagang kaki lima. Metode yang digunakan sama, yaitu metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus penelitiannya, penelitian ini fokus pada relokasi pedagang kaki lima sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus pada dampak dari penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan sosial pedagang sehingga penelitian ini lebih spesifik.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Agustian (2018) tentang Kerentanan Sosial-Ekonomi (*Social-Economic Vulnerability*) Pedagang Kaki Lima Pasca Relokasi (Studi Kasus: Pedagang Kaki

Lima Pasar Tanah Abang Blok G), menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Temuan dari penelitian ini adalah adanya vulnerability (kerentanan) pada sosial-ekonomi pedagang yang direlokasi ke Blok G, kerentanan-kerentanan tersebut adalah penghasilan, hubungan sosial PKL dengan konsumen, serta kemiskinan. Pada kerentanan tersebut terdapat keterkaitan, yang pada intinya sangat berpengaruh pada keberlangsungan hidup para pedagang. Dimana penghasilan yang berkurang atau bahkan mati sekalipun karena tidak ada pembeli dapat berpengaruh pada pendidikan anak para pedagang sebagai keturunan atau penerus, atau rentan untuk menjadi miskin kembali saat mereka telah di klasifikasi sebagai aktor miskin di perkotaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada kajian, yaitu mengkaji tentang pedagang kaki lima. Metode yang digunakan sama, yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada sudut pandang disiplin ilmu yang berbeda yaitu ilmu politik. Subjek penelitian yang akan dilakukan penulis lebih sempit dibandingkan penelitian ini. Pada fokus penelitiannya, penulis memfokuskan pada dampak dari penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan sosial pedagang sehingga penelitian ini lebih spesifik.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Sitoresmi (2017) tentang Analisis Kebijakan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya pengelolaan PKL yang baik maka akan mampu meningkatkan pendapatan PKL, meningkatkan kesejahteraan PKL dan juga mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang sebelumnya muncul karena keberadaan PKL. Hal tersebut terjadi karena pemerintah memiliki tujuan dan juga pemikiran yang luas dan berorientasi jangka panjang. Berbeda dengan PKL yang menganggap bahwa dengan dipindahkan ke lokasi yang baru membuat dagangan mereka menjadi sepi dan pendapatan menurun karena para PKL cenderung berpikiran jangka pendek dan tidak berorientasi masa depan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada kajian, yaitu mengkaji tentang pedagang kaki lima. Metode yang digunakan sama, yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian ini fokus pada analisis kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan PKL sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus pada dampak penataan pedagang kaki lima.

11. Penelitian yang dilakukan oleh Pitri Astuti (2016) tentang Dampak Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta terhadap Kewirausahaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Klitikan Notoharjo, menggunakan

metode kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian diperoleh keterangan bahwa Kebijakan Pemerintah Daerah Surakarta No. 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima memberikan dampak terhadap meningkatnya perilaku kewirausahaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Klitikan Notoharjo. Perilaku kewirausahaan tersebut mencakupi: a) kemandirian, b) semangat kerja yang tinggi, c) memiliki motivasi yang kuat, d) inovasi dan kreatif e) sikap keyakinan agama, hemat, jujur, dan prasojo pedagang kaki lima, dan f) berani mengambil resiko. Dari hasil penelitian tersebut juga banyak ditemui PKL yang merasa di rugikan dengan adanya penertiban berupa pembatasan jam kerja di Pasar Klitikan Notoharjo.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada kajian, yaitu mengkaji tentang dampak kebijakan pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima. Metode yang digunakan sama, yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian ini fokus terhadap Kewirausahaan PKL sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus terhadap kesejahteraan sosial PKL.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sidik Septian (2016) tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Universitas Negeri Semarang, menyimpulkan bahwa

Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 di kawasan Universitas Negeri Semarang belum dapat maksimal karena masih menuai beberapa hambatan, yaitu yang perama dasar hukum yang kurang sempurna. Kedua sosialisasi antara pihak yang terkait seperti Dinas Pasar Kota Semarang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, dan Kecamatan Gunung Pati serta Kelurahan Sekaran. Ketiga adalah kompetensi dari pihak Kelurahan sekaran dalam memahami regulasi dan program Pemerintah Kota Semarang dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Universitas Negeri Semarang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada kajian, yaitu mengkaji tentang pedagang kaki lima. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian ini fokus pada implementasi peraturan daerah tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus pada dampak penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan sosial pedagang.

13. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bachrul Azhari (2016) tentang Resistensi Pedagang Kaki Lima Liar terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang, menggunakan metode penelitian kualitatif. Faktor terjadinya resistensi para pedagang kaki lima liar karena pedagang kaki lima Kokroso dan Pleburan sering sekali di tertibkan

secara paksa dan tidak diberikan tempat relokasi yang sesuai dengan keinginan para pedagang kaki lima liar Kokrosono dan Pleburan. Sedangkan, bentuk-bentuk resistensi pedagang kaki lima liar Kokrosono dan Pleburan yaitu dengan tetap berjualan, melarikan diri dari petugas dan melakukan aksi demonstrasi menentang Pemerintah Daerah Kota Semarang, sebelum tuntutan yang diinginkan oleh pedagang kaki lima Kokrosono dan Pleburan di penuhi oleh pemerintah, pedagang kaki lima liar akan tetap melakukan resistensi kepada pemerintah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada kajian, yaitu mengkaji tentang pedagang kaki lima. Metode yang digunakan sama, yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian ini fokus pada resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus pada dampak penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan sosial pedagang.

14. Penelitian yang dilakukan oleh Rima Meka Virsa Liana (2013) tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang, menjelaskan bahwa implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang bersama Dinas Pasar Kota telah

menegaskan adanya kepentingan-kepentingan yang membawa pengaruh terhadap proses pembuatan hingga pelaksanaan kebijakan tersebut. Sumber daya yang kurang memadai, baik sumber daya manusia maupun finansial mempengaruhi kinerja aparat pemerintah menjadi kurang maksimal sehingga tujuan kebijakan belum tercapai sepenuhnya. Adapun kesadaran PKL untuk mematuhi peraturan tersebut juga masih rendah. Perlu adanya penyadaran dan upaya sosialisasi program-program dan kebijakan turunan dari aparat pemerintah kepada para PKL sehingga dapat terjalin komunikasi dua arah yang diharapkan dapat menunjang keberhasilan kebijakan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada kajian, yaitu mengkaji tentang pedagang kaki lima. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian ini fokus pada implementasi peraturan daerah tentang penataan pedagang kaki lima sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus pada dampak penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan sosial pedagang.

15. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Bakhirudin (2013) tentang Dampak Sosial Ekonomi Penataan Lingkungan Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), menjelaskan bahwa dampak sosial yang mampu dilihat setelah adanya penataan adalah dengan adanya paguyuban, agenda arisan, serta peraturan lain yang sebelumnya belum ada sekarang sudah

terwujud. Selain itu juga, berbagai konflik keberadaannya kian menurun. Sedangkan dari sisi ekonomi mampu dirasakan oleh sebagian besar pedagang yang kini telah mengalami perbaikan dalam tingkat kesejahteraannya dengan meningkatkan tingkat pendapatan yang diperoleh tiap bulannya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada kajian, yaitu mengkaji tentang dampak penataan pedagang kaki lima. Sedangkan subjek penelitian yang akan dilakukan penulis lebih sempit dibandingkan penelitian ini. Pada fokus penelitiannya, penulis memfokuskan pada dampak dari penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan sosial pedagang sehingga penelitian ini lebih spesifik.

16. Penelitian yang dilakukan oleh Heri Destrianto (2014) tentang Analisis Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Blok G Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, dapat disimpulkan bahwa pendapatan PKL dipengaruhi oleh omset dan lokasi berdagang. Pengaruh dari omset ditunjukkan dari hasil analisis regresi yang signifikan pada taraf kepercayaan sebesar 95 persen dengan nilai koefisiennya 0,13 sebelum direlokasi dan 0.172 sesudah direlokasi. Faktor lainnya seperti modal awal, biaya kerja, lama kerja sehari, umur pedagang, pendidikan pedagang, jenis kelamin pedagang dan daerah asal pedagang tidak berpengaruh terhadap pendapatan. Pengaruh lokasi berdagang dapat

dilihat dari perubahan pendapatan mereka ketika di jalan dengan di Blok G.

Relokasi PKL di Blok G Pasar Tanah Abang memberikan dampak yang besar bagi pedagang sekaligus lingkungan di Tanah Abang. Kondisi jalanan kini menjadi lancar dan bersih dari para PKL, namun pendapatan PKL menurun drastis hingga 99 persen. Jumlah pembeli di Blok G tidak seramai ketika para PKL berada di jalan, meskipun Blok G lebih nyaman baik bagi pedagang maupun pembeli.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada kajian, yaitu mengkaji tentang pedagang kaki lima. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada metode penelitian dan fokus penelitian. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu kuantitatif dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu kualitatif dengan fokus penelitian pada dampak dari penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan sosial pedagang sehingga penelitian ini lebih spesifik.

17. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Kurniawan Putra tentang Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Dalam Sentra Wisata Kuliner di Kota Surabaya, menjelaskan bahwa dalam penataan PKL di Kota Surabaya bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Koperasi untuk menata PKL yang terkena dampak dari penataan. Namun lokasi yang diberikan sebagai tempat untuk PKL berdagang

justru muncul permasalahan lain yang tidak kalah pelik antara lain: letak sentra tidak setrategis, infrastruktur kurang memadai, hingga biaya operasional yang membebani pedagang. Implementasi tidak sepenuhnya berhasil karena masih terdapat PKL yang kembali ke lokasi lama karena tempat relokasi bisnis mereka merugi dan di tataran konten kebijakan upaya pemerintah kota untuk mentransformasi PKL menjadi sektor ekonomi formal tidak berhasil dilakukan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada kajian, yaitu mengkaji tentang pedagang kaki lima. Disiplin ilmu dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama yaitu ilmu politik. Sedangkan subjek penelitian yang akan dilakukan penulis lebih sempit dibandingkan penelitian ini. Pada fokus penelitiannya, penulis memfokuskan pada dampak dari penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan sosial pedagang sehingga penelitian ini lebih spesifik.

18. Penelitian yang dilakukan oleh Aminullah, M. Irfan Islamy, M. R. Khairul Muluk (2015) tentang Implementasi Perda No. 09 Tahun 2002 Tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pasuruan, menggunakan metode kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan dalam proses dan mekanisme Implementasi Perda No. 09 Tahun 2002 tentang Penataan dan Penertiban PKL di Kota Pasuruan terdapat tahapan-tahapan mekanisme yang masing-masing

tahapan mempunyai tujuan dan target yang berbeda. Tahapan mekanisme yang dimaksud yaitu sosialisasi tentang keberadaan Perda No. 09 Tahun 2002 tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima baik secara langsung maupun tidak. Sosialisasi ini merupakan langkah awal dalam rangka membangun sebuah komunikasi harmonis antara implementor Perda dengan PKL, selain itu proses sosialisasi ini juga bertujuan penyampaian informasi kepada PKL tentang Perda penataan dan penertiban PKL di Kota Pasuruan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada kajian, yaitu mengkaji tentang pedagang kaki lima. Metode yang digunakan sama, yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian ini fokus pada implementasi Perda tentang penataan dan penertiban pedagang kaki lima sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus pada dampak penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan sosial pedagang.

19. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Joko Suwandi (2012) tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta Persepsi Masyarakat dan Alternatif Penanganannya, menyimpulkan bahwa menurut tinjauan aspek ekonomi, sosial dan hukum, walaupun tidak dominan. Analisis deskripsi menyimpulkan menurut tinjauan aspek ekonomi, PKL sebaiknya dipertahankan dan diberdayakan karena berdampak positif

pada perekonomian kota. Menurut tinjauan dari aspek sosial, keberadaan PKL berdampak negatif pada keindahan kota dan memicu peningkatan arus urbanisasi, tetapi berdampak positif terhadap penurunan angka pengangguran.


Dari beberapa penelitian relevan dapat ditarik kesimpulan bahwa penataan pedagang kaki lima memiliki dampak positif dan negatif di setiap daerah. Kebijakan dan implementasi yang diterapkan oleh pemerintah daerahpun berbeda.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah kerangka yang bersifat teoritis atau konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel yang berhubungan antara dimensi yang disusun dalam bentuk narasi atau grafis, sebagai pedoman kerja, baik dalam penyusunan metode pelaksanaan di lapangan maupun pembahasan yang akan diteliti.

Kota Semarang merupakan salah satu kota metropolitan yang mana dalam penanganan Pedagang Kaki Lima masih sering terjadi kegagalan. Pada tahun 2018, pemerintah melakukan penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Barito Baru Penggaron kota Semarang pascarelokasi dari Pasar Barito Lama. Tujuan dilakukan penataan adalah untuk kepentingan normalisasi sungai Banjir Kanal Timur selain itu tanah yang digunakan untuk berdagang merupakan tanah milik pemerintah. Kebijakan pedagang kaki lima tersebut

perlu dianalisis guna mengetahui peran pemerintah dalam penataan dan dampak yang ditimbulkan dari adanya penataan pedagang kaki lima di Pasar Barito Baru terhadap kesejahteraan pedagang serta sebagai alat evaluasi pemerintah mengenai kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar Barito Baru Penggaron. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis dengan menggunakan indikator-indikator kesejahteraan sosial serta teori implementasi kebijakan publik Van Meter dan Horn.



Gambar 2. Kerangka Berfikir Penelitian
Sumber: Data diolah Peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Latar Penelitian

Penempatan latar sangat penting dikarenakan berguna untuk mempertanggungjawabkan data yang peneliti peroleh dan memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Latar dalam penelitian ini adalah kawasan Pedagang Kaki Lima Barito Baru Penggaron Kota Semarang. Pemilihan latar dilakukan secara sengaja dikarenakan para Pedagang Kaki Lima di Barito Baru Penggaron telah mengalami relokasi dari Pasar Barito Lama pada tahun 2018 lalu. Latar ditentukan dengan pertimbangan peneliti untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam menyusun skripsi.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pokok persoalan yang menjadi pusat penelitian. Fokus penelitian digunakan dengan tujuan membantu peneliti dalam mempertajam dan membatasi masalah yang ada di lapangan, Spradley menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang berkaitan dengan situasi di lapangan (Sugiyanto, 2012:286).

Penelitian ini difokuskan pada peran pemerintah dalam menata PKL di Pasar Barito Baru Penggaron pascarelokasi dan dampak penataan

pedagang kaki lima Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang terhadap kesejahteraan pedagang pascarelokasi.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan subjek dimana data yang diperlukan dapat diperoleh, sumber data yang digunakan peneliti adalah:

1. Sumber data primer, yaitu sumber data yang berasal dari keterangan pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan masalah yang diteliti dan didapatkan secara langsung oleh peneliti. Sumber data primer diperoleh melalui informan yang mengetahui fakta atau pendapat secara langsung terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Sumber data primer pada penelitian ini berasal dari keterangan yang diberikan oleh: Bapak Suwarni, SH. selaku Staff Penataan PKL dan Bapak Suwardi selaku Kasi Penataan PKL Dinas Perdagangan Kota Semarang, Bapak Nurrohman selaku Kepala Pasar Barito Baru Penggaron dan beberapa Pedagang Kaki Lima Barito Baru Penggaron yang merupakan subjek utama dalam penelitian ini.
2. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber data sekunder pada penelitian ini berupa artikel terkait dari media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen dan foto terkait pedagang kaki lima di Pasar Barito Baru Penggaron.

D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara atau *interview*, dan dokumentasi.

1. Observasi

Penulis melakukan observasi dilapangan sebelum melakukan penelitian untuk mengamati hal-hal yang terjadi di lapangan yang sesuai dengan rumasan masalah. Metode observasi kualitatif adalah ketika peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian dalam pengamatan ini, peneliti merekam dan mencatat aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Pada umumnya observasi ini bersifat *open-ended* di mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka (Creswell, 2016:254). Peneliti menggunakan metode observasi dengan cara mengamati kondisi Pasar Barito Baru dan kegiatan PKL yang terjadi di dalam Pasar Barito Baru Penggaron. Dengan pengamatan langsung peneliti dapat mengamati kegiatan yang terjadi dan dijadikan sebagai sumber data yang diperlukan dalam menyusun skripsi.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah pertemuan antara periset dan responden, di mana jawaban responden akan menjadi data mentah. Lissa Harison (dalam Stedward, 1997:151), mengatakan:

Secara khusus, wawancara adalah alat yang baik untuk menghidupkan topik riset. Wawancara juga merupakan metode bagus untuk pengumpulan data tentang subjek kontemporer yang belum dikaji secara ekstensif dan tidak banyak literatur yang membahasnya.

Dalam wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan *face to face interview* (wawancara berhadap-hadap) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon atau terlihat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan (Creswell, 2016:254).

Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terbuka sehingga para subyeknya atau informan tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula maksud dan tujuan wawancara tersebut. Wawancara terbuka sangat baik digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan wawancara

terstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara yang menggunakan alat bantu berupa pertanyaan-pertanyaan secara garis besar untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan.

Selain wawancara terstruktur peneliti juga menggunakan wawancara tak terstruktur di mana wawancara tersebut bersifat bebas dalam melakukan pembicaraan, tidak terlalu kaku serta pertanyaan dapat disesuaikan dengan keadaan informan. Peneliti melakukan wawancara kepada informan, seperti; Staff Penataan Dinas Perdagangan Kota Semarang, Kasi Penataan Dinas Perdagangan Kota Semarang, Kepala Pasar Barito Baru Penggaron dan beberapa Pedagang Kaki Lima Barito Baru Penggaron. Wawancara diharapkan dapat melengkapi data mengenai peran pemerintah dalam menata PKL di Pasar Barito Baru dan dampak dari adanya penataan PKL di Pasar Barito Baru terhadap kesejahteraan sosial pedagang pascarelokasi.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik yang tertulis, gambar atau foto, maupun elektronik menurut Nana, 2009:221 (dalam Devi Mega H, 2014). Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan peneliti. Seperti arsip-arsip dari lembaga pemerintah

kota Semarang dan dokumentasi visual berisi beberapa foto-foto karena foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan dalam penelitian kualitatif yang didapatkan dari berbagai sumber dokumentasi terkait dengan peran pemerintah dalam penataan PKL dan dampak penataan PKL di Pasar Barito Baru Penggaron terhadap kesejahteraan pedagang pascarelokasi.

Tabel 1. Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data	Data yang Dibutuhkan	Alat dan Teknik Pengumpulan Data	Subjek
Data Primer	a. Peran pemerintah dalam menata PKL di Pasar Barito	Melakukan wawancara secara langsung kepada Staff Penataan PKL Dinas Perdagangan Kota Semarang	Staff Penataan PKL Dinas Perdagangan Kota Semarang
	b. Dampak kebijakan penataan PKL di Pasar Barito terhadap kesejahteraan pedagang	a. Melakukan observasi atau pengamatan berjalannya proses jual beli di Pasar Barito b. Melakukan wawancara kepada Pedagang Kaki Lima dan Pelanggan di Pasar Barito	a. Pedagang Kaki Lima Pasar Barito Baru b. Pelanggan atau pembeli di Pasar Barito
Data Sekunder	Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Barito	a. Mencari artikel terkait dengan Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima b. Mendokumentasikan lewat foto terkait	a. Media cetak dan elektronik b. Pasar Barito Lama dan Pasar Barito Baru Penggaron

		kondisi Pedagang Kaki Lima	
--	--	-------------------------------	--

Sumber data: diolah oleh peneliti

E. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data ditetapkan dengan tujuan membuktikan kebenaran temuan hasil penelitian dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Keabsahan data yang diharapkan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemerinkasaan data. Teriangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2014:330).

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data. Teknik triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksaan dengan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal tersebut dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan data dokumentasi tentang paparan kebijakan penataan PKL di Kota Semarang yang didapatkan dari Dinas Perdagangan dengan hasil wawancara yang baik dari Staff Penataan PKL maupun dari PKL sendiri.

2. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pandangan yaitu dari pandangan para PKL dan dari pandangan pemerintah. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan hasil data wawancara dari sudut pandang pemerintah Kota Semarang dan dari sudut pandang PKL.

F. Teknik Analisis Data

Langkah terakhir dalam penelitian adalah melakukan analisis data. Terkait dengan subjek yang diteliti, setelah melakukan penelitian tentang dampak kebijakan penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan sosial pedagang kaki lima, data yang didapat adalah data kualitatif. Selanjutnya data kualitatif tersebut dianalisis. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, dan mengurutkan data ke dalam pola, mensistensiskannya serta menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari (Moleong, 2014:248).

Tahapan analisis datanya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pada pengumpulan data, data yang terkumpul adalah data-data mengenai peran pemerintah kota dalam penataan dan pemberdayaan PKL dan dampak kebijakan penataan PKL terhadap kesejahteraan PKL di Pasar Barito Baru Penggaron. Data yang didapat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data-data didapat lalu

dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan klasifikasi teknik pengumpulan data.

2. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan memberika kode aspek tertentu.

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang memudahkan peneliti dalam mengarahkan data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Dalam mereduksi data penelti memanfaatkan catatan lapangan untuk memudahkan data mana yang diperlukan dan data mana yang harus dibuang sehingga menghasilkan kesimpulan final atau akhir.

3. Penyajian data

Data yang sudah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif. Teks naratif merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mampu menyajikan permasalahan dengan fleksibel, tidak kering, dan kaya data. Selainteks naratif dalam penelitian ini menyajikan data berupa tabel, gambar, dan skema. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan

mudah dijabarkan sehingga peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi. Dengan begitu penelitian lebih mudah dalam menarik kesimpulan menurut Miles dan Huberman, 1992: 18 (dalam Devi Mega H, 2014).

4. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan. Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari kategori data yang direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir yang mampu menjawab peran pemerintah dalam penataan dan pemberdayaan PKL serta dampak kebijakan penataan PKL terhadap kesejahteraan pedagang kaki lima di Pasar Barito Baru Penggaron.

Keempat komponen tersebut saling interaktif, yaitu saling mempengaruhi dan terkait. Pertama, penelitian dilakukan di lapangan dengan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data, karena banyaknya data yang dikumpulkan maka diadakan reduksi data. Setelah direduksi kemudian diadakan ajian data. Selain pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga hal tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi menurut Miles dan Huberman, 1992: 18 (dalam Devi Mega H, 2014).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi PKL

a. Gambaran Umum PKL Pasar Barito Lama

Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang terletak di bagian Utara Jawa Tengah. Kota Semarang yang memiliki luas wilayah 373,7 km² atau seluas 37.36,568 H ini secara geografis di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, di selatan dengan Kabupaten Semarang, dan di utara dengan Laut Jawa. Sedangkan secara administratif Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan.



Gambar 3. Peta Kota Semarang
Sumber BAPPEDA Kota Semarang

b. Gambaran Umum PKL Pasar Barito Baru Penggaron

Perkembangan PKL yang berada di Pasar Barito semakin membuat Pemerintah Kota Semarang khawatir. Hal ini karena jumlah PKL dari tahun ke tahun terus bertambah. Untuk mengatasi masalah PKL Pemerintah Kota Semarang mengambil kebijakan dalam hal menata dan menertibkan PKL yang berada di sepanjang bantaran Sungai Banjir Kanal Timur. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Semarang.

Penataan dilaksanakan dengan memindahkan PKL ke lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang, yaitu Pasar Barito Baru Penggaron. Pasar Barito Baru merupakan lokasi baru bagi para pedagang kaki lima di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur. Lokasi tersebut berada di ujung barat Kota Semarang berbatasan dengan Kabupaten Demak disamping terminal Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Tanah yang berada di samping terminal Penggaron sebelumnya merupakan lahan kosong yang tidak terurus dan terawat milik Pemerintah Kota Semarang.

Fasilitas yang terdapat di pasar Barito Baru layaknya pasar pada umumnya. Pasar yang dibangun diatas lahan pemerintah Kota Semarang seluas kurang lebih 15.000 m² berada tepat di samping terminal Penggaron. Pasar Barito Baru terdiri dari 429

buah kios yang berukuran 3 x 3 meter. Di Pasar Barito Baru terdapat pula kios yang dibangun secara individu dimana pemerintah Kota Semarang hanya menyediakan tanah kosong yang berukuran 3 x 4 meter untuk satu buah kiosnya. Kios yang terdapat di pasar Barito Baru telah dilengkapi pula dengan sistem drainase yang baik dan fasilitas listrik subsidi dari pemerintah Kota Semarang. Fasilitas lain adalah sebuah mushola dengan ukuran 5 x 6 meter dan fasilitas lavatori yaitu kamar mandi dan toilet umum yang jumlahnya 5 buah. Pasar Barito Baru juga difasilitasi dengan ruang parkir yang luas. Hal ini dikarenakan luas lahan yang digunakan untuk membangun pasar juga luas. Sehingga masih banyak terdapat ruang kosong yang kemudian menjadi lahan parkir.



Gambar 5. Fasilitas Parkir Pasar Barito Baru
Sumber: Data Primer



Gambar 6. Fasilitas Mushola Pasar Barito Baru
Sumber: Data Primer

2. Jumlah Pedagang PKL Barito Baru Penggaron

Pasar Barito Baru Penggaron terdapat beberapa jenis usaha yang dikelola oleh pedagang. Jumlah pedagang pasar yang aktif saat ini 130 – 180 pedagang. Jumlah tersebut sangat jauh dari total kios yang disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang yaitu 429 kios. Banyak pedagang tidak membuka kiosnya dikarenakan letak Pasar Barito Baru Penggaron yang kurang strategis. Dari 180 pedagang, usaha onderdil sepeda motor yang paling banyak dikelola. Beberapa PKL yang seharusnya di relokasi ke pelataran Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) ikut direlokasi ke Pasar Barito Baru Penggaron seperti PKL yang berdagang onderdil mobil, usaha selanjutnya adalah peralatan rumah tangga seperti alat-alat elektronik dan sepeda, usaha yang juga dikelola di pasar ini adalah jasa tukang las atau konstruksi bangunan.

3. Retribusi PKL Barito Baru Penggaron

Dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi PKL dikenai retribusi dari pihak pengelola pasar. Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi di Pasar Barito Baru sebesar Rp. 3.000 per kios dan dibayar setiap harinya. Akan tetapi masih terdapat PKL yang membayar seadanya bahkan tidak membayar sama sekali. Retribusi ditarik oleh pengelola pasar kemudian di serahkan ke BPD untuk diproses. Selain retribusi, pedagang juga dikenakan pembayaran listrik namun selama dua tahun belum dapat terealisasi dan menjadi polemik bagi PKL Barito Baru Penggaron sendiri. Dengan harapan tagihan listrik terjangkau dan tidak terlalu besar.

4. Paguyuban Pedagang Pasar Barito Baru Penggaron

Adanya penataan pedagang kaki lima dari Pasar Barito Lama ke Pasar Barito Baru membuat pedagang tidak terwadahi dalam sebuah organisasi pedagang. Ketika masih berada di Pasar Barito Lama, terdapat organisasi yang mewadahi dan menampung aspirasi pedagang. Organisasi tersebut terdiri dari beberapa Paguyuban, antara lain; Paguyuban Rejosari, Paguyuban Mlatiharjo, Paguyuban Bugangan, dan Paguyuban Karangtempel. Paguyuban dibentuk berdasarkan barang yang dijual, seperti Paguyuban Rejosari menjual onderdil sepeda motor,

Paguyuban Mlatiharjo menjual jasa sebagai tukang las dan konstruksi bangunan, Paguyuban Bugangan menjual peralatan rumah tangga, dan Paguyuban Karangtempel menjual onderdil mobil. Setelah direlokasi ke Pasar Barito Baru, Paguyuban tersebut belum diaktifkan kembali.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Deskripsi hasil dan analisis penelitian dimaksudkan untuk menyajikan data yang dimiliki sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dikaji. Pada penelitian ini permasalahan yang dikaji yaitu mengenai penataan Pedagang Kaki Lima dari Barito ke pasar Barito Baru, yang mencakup peran pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dalam penataan PKL. Kemudian dampak penataan yang dirasakan PKL dilihat dari kesejahteraan sosial. Adapun nama dari subyek penelitian di bawah ini merupakan inisial dari nama sebenarnya.

1. Upaya Pemerintah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Barito Baru Penggaron

Kebijakan adalah studi tentang perilaku berbagai aktor yang berhubungan dengan berbagai bidang kegiatan. Aktor dapat berupa individu atau organisasi dalam pemerintahan ataupun tidak yang memiliki kegiatan tertentu dalam melaksanakan tugas administratif, politis, ekonomi, dan lainnya. Pada umumnya pembuat kebijakan adalah seseorang yang telah mendapatkan pengakuan dari masyarakat sebagai pemegang kekuasaan dalam negara serta dapat melindungi hak dan kewajiban masyarakatnya.

Dalam rangka pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan yang berbentuk Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang ditindak lanjuti oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi yang bergerak dalam sektor informal perlu dilakukan penataan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya, selain itu peningkatan jumlah pedagang kaki lima di daerah-daerah telah berdampak negatif, seperti pada kebersihan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan dan kemacetan lalu lintas.

Dengan adanya Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri diharapkan dapat memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang kaki lima melalui penetapan lokasi yang sesuai dengan fungsinya untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha pedagang kaki lima menjadi usaha ekonomi yang maju dan mandiri serta dapat mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman.

Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam upaya penataan PKL di Kota Semarang khususnya PKL Barito yang berada di bantaran

Sungai Banjir Kanal Timur merupakan tindakan Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi permasalahan pemanfaatan bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) oleh pedagang pasar Barito, meliputi penyempitan aliran sungai, pendangkalan sedimentasi, rawan bencana banjir, pemandangan kumuh dan bangunan liar yang kian bertambah untuk tempat tinggal sekaligus tempat usaha. Relokasi bertujuan untuk membebaskan bantaran Sungai Banjir Kanal Timur serta memindahkan dan menata pedagang Pasar Barito ke tempat yang lebih baik yaitu ke Pasar Barito Baru Penggaron dan halaman Masjid Agung Jawa Tengah.

Pengaturan penataan pedagang kaki lima Pasar Barito dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Ruang lingkup pengaturan terdapat pada Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima. Pada penataan harus memerhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan, dan lingkungan yang ada dalam bentuk penumbuhan dan pengembangan iklim usaha baik kualitas maupun kuantitas usaha pedagang.

Pemkot Semarang dalam melaksanakan penataan PKL Barito sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang diatur dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penataan PKL terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:

a) Pendataan dan pendaftaran PKL

Salah satu syarat untuk mendapatkan lokasi baru maka PKL melakukan tahapan pendaftaran terlebih dahulu yaitu dengan mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk dilakukan pendataan oleh Pemkot Semarang. Langkah utama yang dilakukan oleh pemerintah adalah fokus pada satu lokasi, artinya setelah pemerintah menentukan PKL mana yang akan ditata terlebih dahulu, selanjutnya para PKL didata oleh pemerintah. PKL kemudian mendapatkan Surat Izin Jualan yang digunakan untuk mendapatkan lokasi baru yang telah ditentukan oleh Pemkot Semarang.



Gambar 7. Surat Izin Berjualan
Sumber: Data Sekunder

Setelah PKL didata, pemerintah kemudian melakukan sosialisasi kepada para PKL secara bertahap. Tahap sosialisasi

dilakukan dengan cara mengumpulkan PKL per-paguyuban. Selanjutnya perwakilan dari paguyuban dikumpulkan guna mendapatkan kesepakatan akhir. Sosialisasi digunakan sebagai diskusi pembuka yang akan disusul dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya.

Pada dasarnya dalam sosialisasi tersebut pemerintah menjelaskan maksud dan tujuan dilaksanakannya relokasi PKL Barito, pemerintah memilih cara yang sederhana dalam menyampaikan agar PKL mudah memahami apa yang disampaikan oleh pemerintah dan juga tidak menimbulkan permasalahan antara PKL dengan pemerintah.

b) Perencanaan penyediaan ruang bagi usaha PKL

Perencanaan ruang bagi usaha PKL, dari Pemerintah Kota Semarang sudah melakukan survey dan pemetaan. Dimana hanya terdapat satu lokasi yang memungkinkan untuk dijadikan lokasi baru PKL Barito, yaitu di Penggaron. Dimana lokasi tersebut dirasa dapat menampung sebagian besar PKL Barito. Lokasi yang dipilih merupakan tanah milik pemerintah bersifat permanen dan tidak akan ada penggusuran. Lokasi kedua adalah halaman Masjid Agung Jawa Tengah, akan tetapi lokasi kedua ini hanya bersifat sementara. Kios Pasar Barito Baru hanya dapat menampung PKL dengan jumlah terbatas, sementara Pemerintah

kota Semarang belum mendapatkan lokasi yang permanen untuk menata sebagian dari PKL Barito yang berada di halaman Masjid Agung Jawa Tengah.

c) Penetapan lokasi PKL

Setelah dilakukan pendataan dan pendaftaran terhadap PKL, maka Pemkot Semarang dapat menentukan lokasi yang tepat bagi PKL. Penetapan lokasi adalah lokasi pilihan Pemkot bagi PKL yang lebih baik dari lokasi sebelumnya. Pemkot telah melakukan relokasi untuk menata keberadaan PKL Barito ke Pasar Barito Baru di Penggaron dan terbukti lokasi penataan jika dilihat dari segi kondisi dan fasilitasnya lebih baik dari sebelumnya.

Pemindahan PKL di Barito pada awalnya melalui pembongkaran dan penggusuran yang akan dilakukan apabila PKL tidak mengindahkan peringatan Pemkot untuk segera menempati lokasi baru yang berada di Penggaron. Pada khususnya keberadaan PKL tidak lagi menjadi salah satu permasalahan yang sulit untuk ditangani, hal ini butuh kerjasama yang baik antara PKL dan Pemkot. Karena kebijakan penataan ini dilakukan untuk menciptakan kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman, dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

d) Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL

Upaya Pemkot dalam membuat PKL teratur dan tertib salah satunya adalah dengan memindahkan PKL yang tidak tertata ke lokasi baru yang lebih baik. Keberadaan PKL Barito di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur mengakibatkan kemacetan lalu lintas, terhambatnya normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur, dan mengakibatkan ketidakteraturan lingkungan Kota Semarang. Pemkot melakukan penataan PKL ke lokasi yang lebih baik dan permanen. PKL Barito di relokasi ke dua tempat berbeda yaitu pasar Barito Baru yang terletak di samping terminal Penggaron dan tempat kedua berada di halaman Masjid Agung Jawa Tengah.

PKL yang berada di Pasar Barito Baru terdiri dari pedagang yang berjualan onderdil sepeda motor sedangkan PKL yang berada di di halaman Masjid Agung Jawa Tengah terdiri dari pedagang yang berjualan onderdil mobil. Pemindahan PKL Barito ke Pasar Barito Baru Penggaron bertahap antar paguyuban. Untuk pemindahan pertama dilaksanakan oleh paguyuban Rejosari kemudian diikuti oleh paguyuban Mlatiharjo. Setelah kedua paguyuban tersebut sudah menempati kios, pemindahan dilanjutkan oleh paguyuban Karangtempel dan yang terakhir paguyuban Bogangan.

e) Peremajaan lokasi PKL

Tahap penataan PKL yang selanjutnya adalah peremajaan. Selain mendapatkan pendampingan dari pemerintah, PKL juga

mendapatkan pembinaan dan peremajaan setelah dilakukannya penataan. Pada dasarnya pemerintah menginginkan para PKL tidak hanya semata-mata berdagang saja, namun para PKL juga memiliki keahlian lain sebagai alternatif apabila kondisi pasar sedang tidak stabil, oleh sebab itu pemerintah harus melakukan upaya pembinaan PKL. Tidak hanya berupa keahlian saja akan tetapi PKL dalam melakukan aktivitasnya sudah pasti memerlukan sarana dan prasarana dari Pemkot untuk menunjang kinerja PKL dalam kesehariannya.

Sebagai salah satu pihak yang seharusnya dilestarikan oleh Pemkot, PKL membutuhkan pembenahan tempat agar terlihat lebih baik dari sebelumnya ataupun membenahi lokasi PKL yang telah rusak. Seperti halnya masih ada beberapa jalan yang belum diaspal sehingga jalan berlumpur sehingga mengakibatkan para pembeli enggan melewatinya. Dari pihak PKL menyampaikan keresahannya oleh Pemkot diterima dan kondisi jalan sudah diperbaiki. Tidak hanya itu juga, sudah berjalan dua tahun ini PKL masih mendapatkan subsidi listrik dari Pemkot.

Pemerintah Kota Semarang dalam upaya penataan pedagang kaki lima di Pasar Barito ke Pasar Barito Baru Penggaron dilaksanakan pada tahun 2018 dan sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun. Dalam penataan PKL, Pemkot Semarang telah mengadakan pemberitahuan

terkait rencana penataan dan relokasi PKL di Pasar Barito. Hal ini sesuai dengan penuturan Pak ST yang mengatakan:

“Saya jualan di Barito sudah lama mbak, udah ada 20 tahun. Tahun 2017 sudah ada pemberitahuan akan ada relokasi karena normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT).” (Pak ST, Laki-Laki 4 tahun)

Kebijakan penataan PKL Barito tidak terlepas dari pertentangan pedagang kaki lima, seperti yang diuraikan Pak BS ;

“Pada awal PKL tahu kalau pasar ini mau direlokasi ke Penggaron banyak PKL yang menentang mbak, karena disana pembangunan belum selesai, dan lokasinya yang sangat jauh dari pusat kota.” (Pak BS, Laki-laki 40 tahun)

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh salah satu penjual onderdil sepeda motor, Pak JT sebagai berikut :

“Dulu saya nunggu teman-teman pindah mbak, kalau saya yang kesana sendiri ya jualan saya tidak laku mbak. Karena waktu itu pembangunan juga belum selesai, takut jika nda ada yang jaga.” (Pak JT, Laki-laki 40 tahun)

PKL menganggap bahwa pelaksanaan relokasi memberi dampak yang kurang baik bagi berlangsungnya perdagangan dan perekonomian mereka. Pemkot Semarang memahami akan penolakan yang di lakukan oleh para pedagang kaki lima Pasar Barito, seperti yang diungkapkan Staff Penataan PKL, sebagai berikut:

“Wajar mbak keberatan dengan adanya relokasi, karena mereka sudah lama tinggal di kawasan sungai banjir kanal timur. Tapi kami dari Pemkot telah memfasilitasi mereka untuk pindah dengan menyediakan tempat yang baru.” (Pak SRD, Laki-laki 55 tahun)

Dalam upaya penataan PKL Barito Semarang juga mengalami kendala-kendala, seperti kesadaran PKL yang kurang, membandelnya

PKL dan keterbatasan lahan untuk penataan. Sesuai dengan penuturan

Kasi Penataan PKL Kota Semarang:

“Kendala yang kami hadapi yaitu kesadaran PKL yang masih kurang dan keterbatasan lahan untuk relokasi para PKL.” (Pak SWR, Laki-laki 52 tahun)

Hasil wawancara tersebut diatas diperkuat dengan hasil wawancara dengan Staff Penataan PKL Dinas Perdagangan Kota Semarang:

“Kurangnya kesadaran para PKL untuk tetap berjualan di kios yang sudah disediakan oleh Pemkot, karena beberapa PKL yang memiliki modal lebih memilih menyewa kios di pinggir jalan raya, ada juga yang berhenti berjualan karena alasan jarak yang sangat jauh dari tempat tinggal.” (Pak SRD, Laki-laki 50 tahun)

Beberapa pedagang kaki lima juga menjelaskan bahwa masih banyak kios yang tidak digunakan, seperti yang dijelaskan oleh Pak NN sebagai berikut:

“Iya mbak, masih banyak sekali kios yang tidak digunakan. Kebanyakan mereka yang tidak membuka kios dikarenakan kondisi pasar yang masih sepi dan jarak rumah dengan Pasar Barito Baru yang jauh.” (Pak NN, Laki-laki 45 tahun)

Dengan adanya penataan yang baik seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi PKL. Selain itu, Pemkot juga harus melakukan beberapa pembenahan untuk mengoptimalkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sebagai bentuk kebijakan penataan dan pembinaan terhadap PKL. Peremajaan lokasi PKL dan adanya perencanaan ruang bagi kegiatan PKL yang belum direalisasikan perlu segera dilakukan untuk menguraikan permasalahan yang ditimbulkan oleh PKL. Hasil akhir pada penataan nantinya PKL

akan terlihat lebih rapi dan teratur sesuai harapan semua pihak serta dapat meningkatkan kesejahteraan PKL.

2. Dampak Penataan PKL di Pasar Barito Baru Penggaron terhadap Kesejahteraan Pedagang Pascarelokasi

Dampak dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik atau positif dan akibat buruk atau negatif dari sebuah fenomena atau peristiwa. Sedangkan dampak terhadap kesejahteraan merupakan suatu kegiatan pengkajian mengenai dampak-dampak terhadap kesejahteraan baik negatif maupun positif yang diprediksi akan terjadi saat dan setelah sebuah kebijakan atau peraturan dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kejadian atau peristiwa yang terjadi setelah dilakukan penataan pedagang kaki lima Barito.

Kesejahteraan dalam penelitian ini diukur melalui aspek pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial yang terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

a. Dampak Penataan PKL terhadap Pemenuhan Kebutuhan Material

Kebutuhan material berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan tersebut adalah sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (perumahan atau tempat tinggal), kesehatan, dan pendidikan. Berikut adalah parameter kebutuhan material PKL Barito Baru berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan.

1) Pemenuhan Kebutuhan Sandang, Pangan, Papan

Dari pemenuhan kebutuhan material seperti kebutuhan makan, minum dan pakaian, PKL mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik namun kondisinya masih tergolong sederhana yang disebabkan oleh pendapatan PKL yang menurun. Seperti yang diungkap oleh pedagang onderdil sepeda motor pak SSB sebagai berikut:

“Alhamdulillah masih bisa makan mbak, yah walaupun hanya cukup. Tapi disyukuri berapapun pendapatannya. Tapi kalau saya pribadi sudah tidak tertarik dengan pakaian mba.” (SSB, Laki-laki 463 tahun)

Sementara dalam pemenuhan papan (tempat tinggal) hampir 75% PKL sudah memiliki tempat tinggal sendiri dengan kondisi yang cukup baik. Pemenuhan papan seperti pembangunan rumah dilaksanakan jauh sebelum mereka di relokasi ke Pasar Barito Baru ketika pendapatan mereka masih tinggi dan stabil.

Pendapatan adalah upah atau gaji yang diperoleh seseorang sebagai imbalan terhadap jasa sumber tenaga kerja yang mereka gunakan dalam pembentukan produk nasional. Pendapatan juga

dapat diartikan dengan jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil kerja. Sebelum adanya penataan PKL, pendapatan para pedagang lancar bahkan yang mereka peroleh lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasca penataan, PKL mengeluh karena dagangan mereka sepi, terlihat dari jumlah pelanggan yang menurun sehingga berpengaruh pada tingkat pendapatan yang menurun drastis.

Tabel 2. Pendapatan PKL Sebelum dan Sesudah di relokasi

Responden	Pendapatan per-Bulan		Naik	Sama	Turun
	Sebelum	Sesudah			
BSR	3 Juta	500 Ribu			V
JT	3-4 Juta	1 Juta			V
WHY	3 Juta	3 Juta		V	
SSB	5 Juta	500 Ribu			V
BG	5 Juta	7 Juta	V		
MA	6 Juta	5 Juta			V
MS	4-5 Juta	1-2 Juta			V
SP	4 Juta	1 Juta			V
NND	3 Juta	1 Juta			V
ST	5.5 Juta	500-1 Juta			V
BS	5 Juta	9 Juta	V		
JPR	6-7 Juta	3 Juta			V
SA	4 Juta	2 Juta			V
WYD	5 Juta	1.5 Juta			V
SMN	2.5 – 3 Juta	1 Juta			V
DD	3.5 Juta	1.5 Juta			V
NN	6 Juta	6 Juta		V	
DL	3 Juta	500-1 Juta			V
KSM	3 Juta	500 Ribu			V

PRM	5.5 Juta	2 Juta			V
-----	----------	--------	--	--	---

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Pendapatan masih tetap menurun walaupun pasar sudah berjalan lebih dari 2 tahun. Penurunan ini dirasakan sebagian besar pedagang di pasar Barito Baru, hal ini yang kemudian mengakibatkan banyak pedagang kurang aktif membuka kiosnya.

Seperti yang diungkapkan oleh Pak SSB sebagai berikut:

“Pasar ini dari awal ditempati sampai sekarang belum ada perkembangannya mbak. Masih sangat sepi, dulu sebulan omzet saya bisa jutaan sekarang sebulan dapat 500 ribu saja sudah alhamdulillah. Mobil saya jual karena harus bayar pajak padahal pendapatan saya sekarang tidak menentu, tabungan juga sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari mbak. Untungnya saja anak-anak saya sudah selesai sekolah.” (SSB, Laki-laki 52 tahun)

Hal senada juga diungkapkan oleh Pak JT yang mengelola usaha onderdil motor mengenai penurunan pendapatan yang beliau alami setelah pindah ke Pasar Barito Baru Penggaron sebagai berikut:

“Jumlah pelanggan setelah saya pindah kesini turun drastis mbak sehingga pendapatan saya menurun. Pelanggan saya juga menurun karena jarak rumah dengan pasar ini jauh. Ditambah nak-anak saya masih kecil butuh biaya. Tapi saya bersyukur mbak masih ada satu dua orang yang datang ke kios saya setiap harinya.” (JT, Laki-laki 40 tahun)

Kondisi pedagang yang mengalami penurunan penghasilan ini juga diketahui oleh pihak pengelola pasar. Pak NR selaku Kepala Pasar Barito Baru mengungkapkan sebagai berikut:

“Setelah pedagang pindah ke Pasar Barito Baru omzet mereka turun drastis, kami menyadari itu mbak dan selaku pengelola kami akan berusaha untuk mengatasinya” (NR, Laki-laki)

Pernyataan Pak NR diatas menegaskan bahwa kondisi pedagang telah diketahui oleh pihak pengelola pasar. Dengan diketahuinya keadaan dan kondisi yang dirasakan pedagang sehingga nantinya sebagai acuan kepada pengelola dan dinas yang terkait untuk mengupayakan meramaikan pasar.

2) Tingkat Pendidikan Pedagang

Kebutuhan pendidikan berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari seseorang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan pendidikan dari perbedaan atau peroleh tingkat pendidikan yang ingin dicapai. Seseorang yang memerlukan kebutuhan pendidikan menyatakan keinginannya untuk memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap dan aspirasi yang dicapai dengan kegiatan pembelajaran yang terencana dan disengaja.

Tabel 3. Tingkat Pendidikan PKL Barito Baru

Responden	Pendidikan pedagang	Pendidikan anak
BSR	SD	3 anak (lulus SMA)
JT	SMP	2 anak (SMP, SMA)
WHY	SMP	2 anak (SD, SMP)
SSB	SMA	3 anak (PT)
BG	SMK	Umur 3 tahun
MA	SMA	Belum punya anak
MS	SMA	2 anak (PT, SMA)
SP	SMA	2 anak (SMP, SMA)

NND	SMP	1 anak (TK)
ST	SMA	3 anak (SMA, SD)
BS	SMA	2 anak (PT)
JPR	SMA	2 anak (PT, SMA)
SA	SMA	2 anak (SD, SMP)
WYD	SMP	1 anak (SD)
SMN	SD	4 anak (SD, SMP, SMA)
DD	SMA	1 anak (TK)
NN	SMA	3 anak (SMP, SMA, PT)
DL	SMP	2 anak (SMA)
KSM	SD	4 anak (SD, SMA, PT)
PRM	SMP	3 anak (SMA)

Sumber: Data diolah Pe

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Sebagian besar pedagang kaki lima Barito Baru Peggaron menempuh pendidikan wajar 9 tahun. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pemikiran mereka sudah maju dan dapat menerima perkembangan. Dengan adanya penataan yang berdampak pada pendapatan maka dapat dipastikan para pedagang dapat mencari solusi untuk tetap menjalankan usahanya. Seperti yang diungkapkan oleh pak MS penjual onderdil mobil sebagai berikut:

“Kalau untuk memenuhi kebutuhan pangan ya masih bisa mbak, kadang pendapatan sehari ya hanya cukup untuk makan. Tidak kepikiran untuk beli baju, paling beli ya kalau pas lebaran aja mbak sebagai simbolis agar tidak ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Sekarang yang paling penting bisa makan dan bayar sekolah anak mbak.”
(MS, Laki-laki 52 tahun)

Dalam pemenuhan kebutuhan keluarga seperti pendidikan anak, para pedagang merasa kesulitan dengan keadaan kios yang sepi pelanggan. Akan tetapi 80% dari PKL mengutamakan pendidikan anak hingga SMA bahkan Perguruan Tinggi, hal ini membuktikan bahwa pendidikan anak sangat penting bagi PKL Pasar Barito Baru. Harapan mereka agar anak-anak memiliki kehidupan yang jauh lebih baik.

3) Pemenuhan Kesehatan Jasmani

Tingkat kesehatan seseorang merupakan salah satu indikator kesejahteraan. Untuk itu membutuhkan adanya pelayanan kesehatan yang berada di lingkungan sekitar yang mudah dijangkau.

Tabel 4. Pemenuhan Kesehatan PKL Barito Baru

Responden	Kesehatan	
	Asuransi Kesehatan	Tempat Berobat
BSR	BPJS P	Puskesmas
JT	BPJS P	Puskesmas
WHY	BPJS M k 3	Puskesmas
SSB	BPJS P	Puskesmas
BG	BPJS M k 3	Dokter
MA	BPJS M k 3	Puskesmas
MS	BPJS M k 3	Dokter
SP	BPJS P	Puskesmas
NND	BPJS P	Puskesmas
ST	BPJS M k 3	Puskesmas
BS	BPJS M k 2	Dokter
JPR	BPJS M k 2	Dokter
SA	BPJS P	Puskesmas

WYD	BPJS P	Puskesmas
SMN	BPJS M k 3	Puskesmas
DD	BPJS P	Puskesmas
NN	BPJS M k 3	Dokter
DL	BPJS P	Puskesmas
KSM	BPJS P	Puskesmas
PRM	BPJS M k 3	Dokter

Sumber: Data diolah Sumber Peneliti

Dari parameter diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepedulian pedagang kaki lima Barito Baru akan kesehatan cukup tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari asuransi kesehatan yang pedagang miliki. Banyak PKL mengalami penunggakan dalam penyetoran uang BPJS, karena prioritas sekarang untuk kebutuhan pangan dan pendidikan anak. Hal ini yang kemudian membuat para pedagang kurang memperhatikan kesehatannya. Ketika sakit mereka hanya datang ke puskesmas terdekat dengan biaya yang terjangkau tanpa harus menggunakan BPJS.

4) Harta yang dimiliki PKL Barito Baru Pascarelokasi

Kondisi ekonomi yang menurun mengakibatkan pedagang tidak dapat menyisihkan pendapatannya untuk ditabung. Dari parameter dibawah ini dapat dijelaskan bahwa terdapat 30% PKL yang memiliki harta berbentuk emas, 20% PKL yang memiliki mobil, dan 25% PKL yang memiliki tabungan di bank. Sebagian tabungan sudah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pendidikan anak.

Tabel 5. Harta yang dimiliki oleh PKL Barito Baru

Responden	Harta yang dimiliki				
	Hewan Ternak	Emas	Mobil	Rumah	Tabungan, Deposit
BSR	-	-	-	V	Tidak ada
JT	-	-	-	V	Tidak ada
WHY	-	-	-	V	Tidak ada
SSB	-	V	-	V	Tidak ada
BG	-	-	-	-	Ada
MA	-	V	-	-	Ada
MS	-	-	V	V	Tidak ada
SP	-	-	-	V	Ada
NND	-	V	-	V	Tidak ada
ST	-	-	-	V	Tidak ada
BS	-	-	V	V	Ada
JPR	-	-	V	V	Ada
SA	-	V	-	V	Tidak ada
WYD	-	-	-	-	Tidak ada
SMN	-	-	-	-	Tidak ada
DD	-	-	-	-	Tidak ada
NN	-	V	V	V	Ada
DL	-	-	-	V	Tidak ada
KSM	V	-	-	V	Tidak ada
PRM	-	V	-	V	Tidak ada

S

Sumber: Data diolah Peneliti

Dampak penataan PKL terhadap Pemenuhan Kebutuhan material lain adalah belum diaktifkannya kembali paguyuban di Pasar Barito Baru. Saat berlokasi di bantaran sungai Banjir Kanal Timur, Paguyuban berlangsung dengan baik setiap bulannya. Setelah adanya relokasi yang mengakibatkan kondisi perekonomian menurun serta banyaknya PKL yang tidak menempati kios, sementara paguyuban di nonaktifkan. Sehingga hal ini berdampak pada paguyuban PKL Barito Baru Penggaron.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penataan PKL ke Pasar Barito Baru memiliki dampak negatif pada pemenuhan kebutuhan material pedagang. Seperti kebutuhan pangan yang pas-pasan, tidak dapat menyisihkan pendapatan untuk ditabung guna kebutuhan mendesak dan masa depan, penunggakan setoran asuransi kesehatan, serta biaya pendidikan anak yang sangat tinggi mengakibatkan pedagang mengambil dari tabungan. Berbeda ketika lokasi berdagang di Pasar Barito, kehidupan mereka dapat dikatakan sangat baik. Dengan omzet yang tinggi, PKL tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari saja melainkan juga memiliki tabungan, mobil, emas, dan aset-aset lainnya. Bahkan sebagian besar dari PKL Pasar Barito dapat memberikan pendidikan kepada anak-anaknya hingga Perguruan Tinggi.

b. Dampak Penataan PKL terhadap Pemenuhan Kebutuhan Spiritual

Kebutuhan lain yang penting bagi manusia adalah pemenuhan kebutuhan spiritual. Kebutuhan spiritual ini meliputi perasaan aman, tenang, kepercayaan terhadap sang pencipta, dan penghargaan diri. Setelah adanya penataan dari Pasar Barito ke Pasar Barito Baru, PKL merasa aman dan tenang dikarenakan dengan kondisi dan fasilitas yang baik.

Pasar Barito Baru memiliki fasilitas yang lebih baik dari Pasar Barito. Dengan kios yang sudah permanen, tempat yang bersih, lahan parkir yang luas, sanitasi yang baik, serta listrik yang masih mendapatkan subsidi dari Pemkot Semarang. Akan tetapi PKL tidak merasa aman dan tenang dari segi perekonomian yang terbilang menurun drastis dari sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan tingkat kenyamanan PKL berkurang.

Aspek spiritual lainnya adalah kepercayaan terhadap sang pencipta. Disela-sela berdagang para PKL tidak lupa melaksanakan kewajibannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Bagi pedagang yang beragama islam melakukan sholat wajib tepat waktu, dan mengaji saat kios tidak ada pembeli. Begitu juga dengan pedagang yang non muslim, mereka melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Hal ini

membuat pedagang selalu merasa bersyukur, aman dan terhindar dari sifat curang dalam perdagangan. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pedagang alat elektronik Ibu SP, sebagai berikut:

“Iya mbak, disela-sela berdagang saya tidak lupa kewajiban saya sebagai umat manusia. Karena saya muslim jadi saya sholat 5 waktu. Biasanya kalau tidak ada pembeli saya melihat ceramah di Youtube kadang juga membaca Al-Qur’an.” (SP, perempuan 51 tahun)

Dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dalam kebutuhan spiritual adalah suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan secara rohani maupun kejiwaan seseorang. Mereka merasa dekat dengan penciptanya sehingga dalam berkata, berbuat dan menyelesaikan permasalahan selalu dilakukan dan dimaknai secara positif.

Tabel 6. Pemenuhan Kebutuhan Spiritual PKL Barito Baru

Responden	Rekreasi	
	Jumlah/satu tahun	Tempat
BSR	Tidak pernah	-
JT	2 kali	Dalam kota
WHY	2 kali	Dalam kota
SSB	1 kali	Dalam kota
BG	4 kali	Dalam kota
MA	3 kali	Dalam kota
MS	2 kali	Dalam kota
SP	1 kali	Dalam kota
NND	2 kali	Dalam kota
ST	2 kali	Dalam kota

BS	3 kali	Dalam kota
JPR	1 kali	Dalam kota
SA	2 kali	Dalam kota
WYD	2 kali	Dalam kota
SMN	Tidak pernah	-
DD	2 kali	Dalam kota
NN	2 kali	Dalam kota
DL	1 kali	Dalam kota
KSM	Tidak pernah	-
PRM	Tidak pernah	-

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Tingkat kesejahteraan lainnya adalah dengan menikmati hiburan dan rekreasi, manusia membutuhkan hiburan untuk jasmaninya yang setiap hari digunakan bekerja. Dengan penghasilan yang menurun, kini sebagian besar PKL tidak dapat menikmati hiburan dan pergi rekreasi seperti saat kondisi perekonomian masih stabil.

Hiburan yang mereka nikmati merupakan hiburan yang diadakan oleh Pemkot atau masyarakat sekitar dimana tidak membutuhkan ongkos. Sedangkan untuk rekreasi mereka hanya pergi ke pasar malam atau pergi ke *Water Park* untuk berenang dengan anak-anak. Seperti yang diungkapkan Pak JT yang merupakan pedagang sperpat motor sebagai berikut:

“Boro-boro untuk rekreasi mbak, untuk kebutuhan sehari-hari sudah cukup saja alhamdulillah. Beda dengan dulu mbak, hampir setiap seminggu sekali saya dan keluarga

pergi ke tempat wisata atau sekedar makan diluar.” (JT, laki-laki 40 tahun)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dampak penataan PKL terhadap kesejahteraan pedagang dalam pemenuhan kebutuhan spiritual berdampak pada kurangnya hiburan dan rekreasi bersama keluarga, para PKL kini lebih memilih tempat hiburan yang di rasa tidak membutuhkan biaya besar, seperti halnya hiburan pasar malam dan *Water Park* untuk berenang bersama anak-anak.

Untuk dampak positif yang dirasakan oleh pedagang adalah rasa aman dan nyaman dengan kondisi lingkungan dan fasilitas Pasar Barito Baru yang lebih baik dari sebelum penataan. Fasilitas yang ada seperti toilet umum, lahan parkir yang luas, TPS, mushola, pintu masuk dan keluar pasar sangat menguntungkan bagi pedagang. Selama berjalan dua tahun kios masih mendapatkan subsidi listrik dari Pemerintah Kota Semarang.

Sedikitnya pembeli yang datang ke Pasar Barito Baru sehingga timbul suatu upaya yang dilakukan pedagang untuk mempromosikan jenis usahanya. Salah satunya mensosialisasikan kepindahannya secara langsung kepada pembeli yang datang. Seperti yang diungkapkan BG sebagai berikut:

“Pelangganku sudah seperti teman mbak, jadi saya bilang pada mereka yang datang kesini untuk ngasih tahu ke yang lainnya mbak kalau saya pindah ke Pasar Barito Baru di Penggaron.” (BG, laki-laki 22 tahun)

Dari uraian yang diungkapkan oleh BG dapat dijelaskan bahwa mereka mensosialisasikan kepindahannya secara langsung. Karena mereka menjaga hubungan dengan pelanggan-pelanggannya. Sehingga mempunyai harapan agar pelanggannya tetap setia.

c. Dampak Penataan PKL terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sosial

Kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar Barito membawa perubahan-perubahan yang dialami pedagang. Salah satu perubahan yang dialami pedagang adalah perubahan dalam hubungan sosial. Pedagang yang sebelumnya merupakan pedagang kaki lima telah di relokasi ke suatu kawasan pasar yang berpengaruh bagi pedagang dan menimbulkan akibat dari perubahan tersebut. PKL yang telah pindah ke suatu kawasan pasar berpengaruh bagi pedagang dan menimbulkan akibat dari perubahan tersebut.

Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan dasar manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya.

Tabel 7. Persediaan Dana Sosial PKL Barito Baru

Sumber: Data diolah Peneliti

Responden	Persediaan Dana Sosial (Jumlah per-bulan)
BSR	Tidak ada
JT	Tidak ada
WHY	Tidak ada
SSB	Tidak ada
BG	Tidak ada
MA	≤ 100.000
MS	Tidak ada
SP	Tidak ada
NND	Tidak ada
ST	Tidak ada
BS	≤ 200.000
JPR	≤ 200.000
SA	Tidak ada
WYD	Tidak ada
SMN	Tidak ada
DD	Tidak ada
NN	≤ 300.000
DL	Tidak ada
KSM	Tidak ada
PRM	Tidak ada

Program penataan PKL di Pasar Barito Baru Penggaron juga membawa perubahan-perubahan yang dialami pedagang. Salah satu perubahan yang dialami pedagang adalah perubahan dalam hubungan sosial. PKL yang telah pindah ke suatu kawasan pasar berpengaruh bagi pedagang dan menimbulkan akibat dari perubahan tersebut. Pada penelitian ini terdapat 2 jenis hubungan sosial yaitu, hubungan sosial antar PKL dan antara PKL dengan Pemerintah Kota Semarang.

Kebijakan penataan Pasar Barito ke Pasar Barito Baru tidak merubah keharmonisan hubungan antar sesama PKL. Ketika

menempati Pasar Barito hubungan antar pedagang dapat dikatakan kurang dekat. Namun setelah adanya penataan ke pasar Barito Baru hubungan pedagang menjadi lebih dekat dikarenakan lokasi kios yang jaraknya berdekatan, nyaman, dan mudah untuk melakukan interaksi. Seperti yang diungkapkan Ibu MA berikut ini:

“Hubungan sosial antara sesama pedagang yang mereka jalin selama ini baik-baik saja, tidak ada masalah apapun. Baik sebelum terjadi penataan maupun setelah adanya penataan. Hanya saja selama di pasar Barito Baru interaksi antar pedagang lebih intens mbak.” (MA, Perempuan 23 tahun)

Hubungan sosial antar pedagang juga semakin kuat karena mereka juga melakukan tukar menukar barang dagangan yang tidak tersedia di kios mereka. Hal tersebut diungkapkan SSB sebagai berikut:

“Kalau disini tidak ada rasa iri satu sama lain, kami bekerja secara jujur mbak saling mendukung. Interaksi antar pedagang juga sangat baik. Kalau barang yang dicari pembeli tidak ada di kios mereka, nanti mereka nyari ke kios pedagang lain yang memiliki barang sesuai dengan yang pembeli inginkan mbak” (SSB, laki-laki 63 tahun)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa adanya penataan ini membuat hubungan pedagang lebih dekat dengan pedagang lainnya dikarenakan para pedagang sering bertukar barang dagangan mereka. Dengan kondisi pasar yang masih sepi membuat pedagang banyak memiliki waktu luang. Sehingga

waktu luang tersebut dimanfaatkan untuk saling berinteraksi seperti *ngobrol* dan bertukar pikiran.

Sedangkan interaksi sosial antara PKL dengan Pemerintah Kota Semarang cukup harmonis. Para PKL mengungkapkan segala keluhan kesah dan permasalahan yang berada di lokasi baru yaitu pasar Barito Baru Penggaron. Permasalahan yang dikeluhkan PKL diterima baik oleh Pemerintah Kota Semarang.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pak ND sebagai berikut:

“Kalau hubungan antara Pemkot dan pengelola pasar sangat baik mbak, semisal jalan depan kios saya masih berlumpur yang menyebabkan pembeli enggan datang mbak. Kami bilang pada pihak pengelola pasar untuk segera diperbaiki. Nyatanya sekarang sudah diaspal, ya walaupun menunggunya cukup lama mbak.” (ND, laki-laki 30 tahun)

Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Pemkot dengan PKL terjalin sangat baik begitu juga hubungan yang terjalin antar pedagang juga sangat baik.

Program penataan pedagang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang juga membawa perubahan pedagang dalam hubungannya dengan keluarga. Perubahan dalam hubungan keluarga dialami pedagang ditandai dengan konflik yang terjadi antara anggota keluarga, terutama konflik dengan istri. Konflik keluarga dialami oleh pedagang biasanya karena kurang komunikasi diantara mereka. Dengan komunikasi yang kurang tersebut maka akan timbul kesalahpahaman yang

kemudian menjadikan pertengkaran. Seperti yang diungkapkan oleh Pak WY seorang kepala keluarga:

“Kalau konflik sih wajar mbak apalagi masalah ekonomi yang tidak stabil ditambah dengan kebutuhan sangat banyak. Kadang untuk menyatukan dua pemikiran itu sulit. Tapi selama ini masih baik-baik aja mbak masalahnya istri tahu keadaanku setelah pindah kesini.” (WY, laki-laki 35 tahun)

Faktor yang paling mempengaruhi hubungan pedagang dengan keluarga adalah faktor ekonomi yang ditandai dengan perubahan pendapatan. Perubahan pendapatan yang dialami pedagang menurun drastis. Pendapatan yang turun ini akibat dari kondisi pasar yang masih sepi. Sehingga pedagang dalam mencukupi kebutuhan keluarga mengalami kesulitan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Pak JT sebagai berikut:

“Ya kadang suka ada konflik kecil mbak, karena kan anak saya dua dan butuh biaya semua, istri tidak kerja. Jadi saya yang mencari uang, sedangkan pendapatan disini menurun drastis. Yahh biasanya yang menjadi konflik karena faktor ekonomi mbak” (JT, laki-laki 40 tahun)

Dari hasil penelitian yang dikemukakan oleh kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam keluarga hubungan dengan suami timbul pertengkaran merupakan suatu hal yang wajar. Pertengkaran dengan suami dapat ditimbulkan oleh beberapa sebab diantaranya perbedaan pendapat antara suami dan istri, serta kondisi perekonomian, sehingga saat orang terjepit masalah kebutuhan karena ekonomi orang tersebut akan mudah marah dan tersinggung.

Dari uraian mengenai dampak sosial yang dirasakan pedagang akibat adanya penataan dapat disimpulkan bahwa pedagang tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam berinteraksi antar sesama pedagang. Penataan tersebut menjadikan hubungan antar pedagang menjadi lebih dekat dan akrab, hal ini dikarenakan kondisi pasar yang nyaman dan kondisi pasar yang masih sepi membuat pedagang mempunyai banyak waktu senggang. Waktu senggang dimanfaatkan pedagang untuk saling berinteraksi satu sama lain dengan cara mengobrol dan bertukar pikiran.

Berbeda dengan dampak yang dirasakan oleh paguyuban PKL Barito Baru, selama relokasi paguyuban belum diaktifkan kembali. PKL hanya fokus pada kestabilan penjualan, sehingga mereka malas untuk melaksanakan kegiatan di luar perdagangan. Pendapatan yang stabil sangat berpengaruh pada semangat PKL dalam melaksanakan segala kegiatan paguyuban. Hal ini berarti kebutuhan sosial tidak berdampak baik bagi berlangsungnya kegiatan paguyuban PKL Barito Baru.

Kesamaan keadaan yang menjadikan para pedagang lebih dekat satu sama lain. Begitu pula interaksi antara pedagang dengan pihak pengelola pasar juga sangat baik. Dampak negatif kesejahteraan pedagang dalam pemenuhan kebutuhan sosial

adalah adanya perubahan hubungan dengan keluarga dimana salah satu pemicunya adalah faktor ekonomi.

Sedikitnya pembeli yang datang ke Pasar Barito Baru sehingga timbul suatu upaya yang dilakukan pedagang untuk mempromosikan jenis usahanya. Salah satunya mensosialisasikan kepindahannya secara langsung kepada pembeli yang datang. Seperti yang diungkapkan BG sebagai berikut:

“Pelangganku sudah seperti teman mbak, jadi saya bilang pada mereka yang datang kesini untuk ngasih tahu ke yang lainnya mbak kalau saya pindah ke Pasar Barito Baru di Penggaron.” (BG, laki-laki 22 tahun)

Dari uraian yang diungkapkan oleh BG dapat dijelaskan bahwa mereka mensosialisasikan kepindahannya secara langsung. Karena mereka menjaga hubungan dengan pelanggan-pelanggannya. Sehingga mempunyai harapan agar pelanggannya tetap setia.

Upaya lain yang dilakukan pedagang adalah dengan menjual barang dagangannya secara online. Karena lokasi pasar yang kurang strategis dan *dhelik*, maka pedagang mencoba untuk berjualan secara *online* melalui beberapa media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Seperti yang sudah dilakukan oleh salah satu pedagang yang menjual onderdil sepeda motor:

“Sekarang saya mencoba menjual secara *online* mbak lewat facebook dan whatsapp. Alhamdulillah sedikit demi sedikit ada yang berminat dengan jualan saya. Barangnya saya kirim ke alamat pembeli, kadang juga *COD* bertemu dengan pembeli di suatu tempat. Soalnya pasar ini kan lokasinya dipinggir ya mbak tidak di pusat kota. Padahal pelanggan saya banyak yang rumahnya di pusat kota.” (ND, Laki-laki 30 tahun)

Hal yang dilakukan oleh salah satu pedagang tersebut juga dilakukan oleh beberapa pedagang di Pasar Barito Baru. Mereka mencoba berbagai cara agar dagangannya laku dan memiliki pelanggan lagi sehingga perekonomian dapat kembali stabil.



Gambar 8. Lapak Online PKL

Sumber: Data Sekunder

Upaya yang dilakukan pedagang diatas merupakan upaya untuk mensosialisasikan kepindahan pedagang kepada pelanggan. Namun belum terjadi perubahan yang signifikan dialami oleh pedagang setelah melakukan upaya tersebut.

Sehingga pedagang melakukan segala cara dalam mempertahankan usahanya tersebut. Salah satu cara yang pedagang ungkapkan kepada peneliti adalah dengan mengambil uang tabungan untuk keberlangsungan usaha. Pendapatan pedagang yang tidak stabil ditambah kebutuhan hidup yang cenderung naik menjadikan pedagang harus berupaya agar dapat bertahan dengan mengambil uang tabungannya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Pak JT sebagai berikut:

“Dulu waktu masih di Barito Lama saya mempunyai sedikit tabungan mbak. Setelah kepindahan saya kesini pendapatan saya tidak tentu dan kebutuhan keluarga banyak, ya sudah saya ambil uang tabungan untuk menutupnya.” (JT, laki-laki 40 tahun)

Pendapat Pak JT diatas hampir sama dengan Pak SSB sebagai berikut:

“Dulu saya punya mobil mbak, itu hasil kerja saya selama di Barito. Tapi sekarang sudah saya jual. Karena harus bayar pajak setiap tahun dan kondisi ekonomi lagi menurun jadi terpaksa saya jual mbak. Karena anak saya yang dua masih belum mendapat pekerjaan jadi saya yang harus memenuhi kebutuhannya.” (SSB, laki-laki 63 tahun)

Dalam uraian diatas upaya yang dilakukan pedagang dalam meningkatkan penghasilan dapat disimpulkan bahwa pedagang melakukan sosialisasi kepada pelanggan dengan berbagai macam cara. Mereka melakukan sosialisasi secara langsung seperti memberitahukan pelanggan yang datang ke kiosnya. Selain itu mereka juga mencoba berjualan secara *online* melalui berbagai media sosial. Namun hal-hal tersebut kurang mampu

meningkatkan penghasilan para pedagang. Sehingga untuk menutup kebutuhan dan bertahannya usaha yang dikelola, pedagang mengambil dari uang tabungan yang dikumpulkan sejak masih menjadi PKL di Barito Lama sampai ada pedagang yang menjual aset keluarga.

C. Pembahasan

1. Upaya Pemerintah Kota Semarang dalam Penataan PKL ke Pasar Barito Baru

Peran pemerintah dalam kebijakan penataan PKL ini dapat dianalisis dengan mengacu pada model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn yakni model proses implementasi kebijakan. Adapun variabel-variabel dalam metode ini meliputi:

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan Sasaran dari kebijakan penataan pedagang kaki lima sebagaimana yang diatur dalam Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa setiap pedagang kaki lima berhak mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak dengan tetap memperhatikan estetika, kebersihan, kesehatan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta kelancaran lalu lintas melalui upaya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Setelah dilaksanakan penataan, kawasan bantaran sungai Banjir Kanal Timur yaitu keberadaan PKL Barito Lama dapat dipindah ke Pasar Barito Baru Penggaron. Namun, sebagian pedagang kaki lima memutuskan untuk tidak menempati kios dan membuka kios di pinggir jalan raya yang letaknya lebih strategis. Hal ini dilakukan karena Pasar Barito Baru Penggaro sepi akan pengunjung.

b. Sumber-Sumber Kebijakan

Kebijakan untuk melaksanakan penataan pedagang kaki lima tertuang pada Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang, yang menjelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Pengaturan PKL juga dibahas dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2012 mengatur tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL.

c. Karakteristik atau Sifat Badan/Instansi Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn (Wahab dalam Eka Evita dkk, hal 949) proses implementasi di definisikan sebagai: "*those actions by*

public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”.

Berdasarkan definisi diatas, maka proses implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah. Namun, proses implementasi juga dilakukan baik oleh individu, pejabat, maupun swasta.

Terkait dengan kebijakan penataan pedagang kaki lima ke Barito Baru Penggaron, proses implementasinya melibatkan Pemerintahan dan pihak swasta. Dimana pihak Pemerintah dilimpahkan kepada Dinas Perdagangan Kota Semarang. Selain itu, kebijakan ini juga melibatkan pihak swasta, yaitu beberapa CSR. Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan CSR ini dilatarbelakangi karena keterbatasan dana Pemerintah. Oleh karena itu melalui kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus menghemat pengeluaran dan mengurangi beban Pemerintah.

Kerjasama dengan pihak swasta ini pada hakekatnya akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, Pemerintah maupun pihak swasta. Dimana pihak swasta mendapatkan manfaat dengan terpenuhinya kebutuhan. Sedangkan Pemerintah juga akan diuntungkan dengan keringanan beban pendanaan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan. Keberhasilan implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima ditentukan oleh kerjasama dan koordinasi

antara Pemerintah Kota Semarang, Dinas Perdagangan, dan pihak swasta.

d. Komunikasi antar Organisasi terkait

Komunikasi memegang peranan sangat penting dalam kesuksesan suatu kebijakan. Komunikasi kebijakan penataan pedagang kaki lima dilakukan dengan melakukan sosialisasi sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. Kebijakan penataan pedagang kaki lima ke Barito Baru Penggaron berkaitan erat dengan normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) Kota Semarang. Sebelum dilaksanakan normalisasi Sungai BKT, dilakukan sosialisasi yang melibatkan paguyuban pedagang kaki lima, warga sekitar BKT, dan tokoh-tokoh penting di Kota Semarang. Sosialisasi ini dikomando oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Setelah diimplementasikan, sebagian dari pedagang kaki lima yang telah menempati Pasar Barito Baru Penggaron memutuskan untuk berjualan di pinggir jalan raya. Melihat hal tersebut Dinas Perdagangan belum melakukan tindakan dan sementara membiarkan pedagang kaki lima berjualan di pinggir jalan. Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa komunikasi dan koordinasi antar organisasi pelaksana kebijakan masih belum efektif.

e. Sikap para Pelaksana

Dalam implementasinya, kebijakan penataan pedagang kaki lima yang merupakan perwujudan kerjasama Pemerintah dengan pihak

swasta dihadapkan pada beberapa permasalahan. Diantaranya pertama, banyak bermunculan pedagang kaki lima baru yang tetap berjualan di jalan raya. Hal inilah yang kemudian membuat pedagang kaki lima yang sudah dipindahkan ke Pasar Barito Baru Penggaron memilih untuk tidak menggunakan kios dan mengontrak di pinggir jalan raya.

Melihat uraian diatas, pedagang kaki lima menerima kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Tetapi karena masih banyak pedagang kaki lima yang tidak menggunakan kios dan berjualan di jalan raya sehingga membuat pedagang kaki lima melakukan penolakan atas kebijakan relokasi ke Pasar Barito Baru. Selain itu, sangat jarang sekali diselenggarakan acara-acara untuk menarik minat pengunjung. Selama dua tahun pemindahan, hanya sekali diselenggarakan pagelaran wayang oleh paguyuban penjual bakso se-Jateng. Pemerintah Kota Semarang kurang giat dalam hal mempromosikan Pasar Barito Baru Penggaron, hanya pada saat awal pemindahan Pemkot memasang beberapa baliho di pinggir jalan. Sehingga, Pasar Barito Baru Penggaron kurang diminati dan tidak dikenal oleh masyarakat Kota Semarang.

f. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kinerja implementasi kebijakan juga dapat dinilai dari sejauh mana lingkungan eksternal dalam mendorong keberhasilan kebijakan publik. Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima kurang berhasil. Hal ini disebabkan karena kondisi lingkungan eksternal yang

kurang kondusif. Setelah seluruh pedagang kaki lima direlokasi ke Pasar Barito Baru Penggaron, banyak bermunculan pedagang kaki lima baru yang berjualan di pinggir jalan raya. Jika seluruh pedagang kaki lima dapat ditertibkan dengan baik, maka implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima akan menjadi efektif.

2. Dampak Penataan PKL ke Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang terhadap Kesejahteraan Pedagang

Pedagang Kaki Lima Pasar Barito diatur sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam penataan harus sesuai dengan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan, dan lingkungan.

Untuk mencapai kualitas kehidupan yang sedemikian maka diperlukan pemeliharaan taraf kesejahteraan. Manakala kondisi kehidupan yang ingin dicapai sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, tidak terlaksana karena berbagai sebab, maka kesejahteraan disini dapat dikategorikan sebagai kesejahteraan yang perlu diperbaiki. Kurangnya kebutuhan material, spiritual, dan sosial merupakan gambaran kesejahteraan masyarakat yang perlu diperbaiki. Persoalan utama yang dialami oleh PKL Pasar Barito Baru yaitu menurunnya jumlah pendapatan hingga 50% pascarelokasi. Pedagang Pasar Barito belum

merasakan ketepatan tujuan dan hasil kebijakan relokasi Pasar Barito. Akibatnya, iklim usaha masih sepi dan belum adanya kestabilan. Pedagang Pasar Barito Baru Penggaron menilai sumber daya pengurus masih kurang dalam pendampingan dan berpandangan aktivitas perdagangan sebatas bekerja di Pasar Barito Baru Penggaron.

Kebijakan relokasi Pasar Barito mampu diterima beberapa pedagang Pasar Barito, tetapi belum dapat dikatakan berhasil. Lantaran, ketepatan tujuan, sasaran, dan manfaat kebijakan relokasi Pasar Barito dalam pemindahan pedagang Pasar Barito ke Pasar Barito Baru Penggaron belum sempurna dan belum optimal. Hal ini dikarenakan berbagai dampak yang belum mampu diselesaikan Dinas Perdagangan Kota Semarang, sehingga pedagang Pasar Barito dan Dinas Perdagangan Kota Semarang memiliki kesulitan. Sementara itu, alternatif kebijakan seperti pengadaan Pasar Barito Baru Penggaron yang dijadikan rekomendasi tujuan memunculkan permasalahan baru.

Dalam memberikan penyelenggaraan kesejahteraan bagi PKL harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan pada pasal 4 bahwa Negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat ditunjukkan kepada orang/individu dan kelompok tertentu hal ini termasuk para Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat memperoleh kesejahteraan sosial dari negara

ataupun Kota Semarang. Dengan adanya penataan yang baik seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi PKL.

Pada dasarnya pemerintah menginginkan para PKL tidak hanya semata-mata berdagang saja, namun para PKL juga memiliki keahlian lain sebagai alternatif apabila kondisi pasar sedang tidak stabil, oleh sebab itu pemerintah harus melakukan upaya pembinaan PKL. Tidak hanya berupa keahlian saja akan tetapi PKL dalam melakukan aktivitasnya sudah pasti memerlukan sarana dan prasarana dari Pemkot untuk menunjang kinerja PKL dalam kesehariannya. Selain itu, Pemkot juga harus melakukan beberapa pembenahan untuk mengoptimalkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sebagai bentuk kebijakan penataan dan pembinaan terhadap PKL. Peremajaan lokasi PKL dan adanya perencanaan ruang bagi kegiatan PKL yang belum direalisasikan perlu segera dilakukan untuk menguraikan permasalahan yang ditimbulkan oleh PKL. Hasil akhir pada penataan nantinya PKL akan terlihat lebih rapi dan teratur sesuai harapan semua pihak serta dapat meningkatkan kesejahteraan PKL.

Tujuan kebijakan relokasi Pasar Barito telah tepat untuk pedagang Pasar Barito. Ketepatan tujuan utama yang mewujudkan hasil kebijakan relokasi Pasar Barito yang diharapkan Pemerintah Kota Semarang bermanfaat untuk kepentingan umum. Namun, beberapa pedagang Pasar Barito belum merasakan ketepatan tujuan dan hasil kebijakan relokasi Pasar Barito. Akibatnya, iklim usaha masih sepi dan

belum adanya kestabilan. Pedagang Pasar Barito Baru Penggaron menilai sumber daya pengurus masih kurang dalam pendampingan dan berpandangan aktivitas perdagangan sebatas bekerja di Pasar Barito Baru Penggaron.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan terhadap hasil penelitian tentang dampak terhadap kesejahteraan pedagang akibat dilakukan penataan di pasar Barito Lama ke Barito Baru Pascarelokasi, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Pemkot Semarang dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Barito Baru yang bertujuan untuk normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur ini tampak pada terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dimana dijabarkan dalam beberapa kegiatan atau tahapan yaitu pendataan, pendaftaran, Perencanaan penyediaan ruang bagi usaha, penetapan lokasi, pemindahan dan penghapusan lokasi, serta peremajaan lokasi. Dalam tahap penataan berjalan lancar meskipun ada beberapa hambatan antara lain tempat yang kurang strategis dan lokasi yang sepi.

Jika dilihat dari indikator yang lainnya, maka hasil dari kebijakan penataan tersebut dikatakan belum sesuai. Hal itu dikarenakan ketika pembangunan kios yang membutuhkan banyak dana, tetapi kios tidak dimanfaatkan dengan baik oleh PKL. Selain itu juga masyarakat kurang puas dengan kebijakan penataan tersebut

karena letak Pasar Barito Baru yang kurang strategis, sehingga belum ramai akan pelanggan yang berakibat turunnya pendapatan PKL.

2. Dampak dari adanya penataan PKL Barito ke Barito Baru Penggaron belum bisa memberikan solusi atau menyelesaikan masalah mengenai peningkatan kesejahteraan para pedagang. Hal ini dikarenakan kondisi pasar yang belum ramai pelanggan sehingga pendapatan PKL menurun drastis. Setelah penataan, dalam pemenuhan kebutuhan material PKL kebutuhan pangan pas-pasan, tidak dapat menyisihkan pendapatan untuk ditabung guna kebutuhan mendesak dan masa depan, serta biaya pendidikan anak yang sangat tinggi mengakibatkan pedagang mengambil dari tabungan.

Dalam pemenuhan kebutuhan sosial, para PKL tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam berinteraksi antar sesama pedagang. Penataan tersebut menjadikan hubungan antar pedagang menjadi lebih dekat dan akrab, hal ini dikarenakan kondisi pasar yang nyaman. Sedangkan dalam pemenuhan kebutuhan spiritual berdampak pada kurangnya hiburan dan rekreasi bersama keluarga, para PKL kini lebih memilih tempat hiburan yang di rasa tidak membutuhkan biaya besar, seperti halnya hiburan pasar malam dan *Water Park* untuk berenang bersama anak-anak. Untuk dampak positif yang dirasakan oleh pedagang adalah rasa aman dan nyaman dengan kondisi lingkungan dan fasilitas Pasar Barito Baru yang lebih baik dari sebelum penataan.

B. SARAN

Berdasarkan berbagai temuan di lapangan serta kesimpulan ini, maka beberapa saran yang bisa penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Semarang

Untuk Pemkot Semarang diharapkan dapat melihat kondisi PKL Barito Baru pascarelokasi khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Selain itu juga Pemkot diharapkan dapat melaksanakan peremajaan terhadap sarana dan prasarana pasar serta melaksanakan pembinaan bagi PKL agar PKL dapat memiliki keahlian lain sebagai alternatif apabila kondisi pasar tidak stabil.

2. Bagi Pengelola Pasar Barito Baru

Untuk pengelola pasar diharapkan menindak tegas keberadaan pedagang yang belum mau menempati kiosnya. Misalnya dengan mencabut Surat Izin Berjualan (SIB) yang telah dimiliki oleh pedagang.

3. Bagi Para Pedagang Pasar Barito Baru

Untuk pedagang di Pasar Barito Baru diharapkan segera menempati kios yang telah diberikan di Pasar Barito Baru Penggaron. Pedagang yang telah menempati kios dapat menjadikan *image* pasar Barito Baru yang sebelumnya adalah pasar yang sepi pedagang dapat dihilangkan. Karena sepi pasar ini bukan hanya disebabkan oleh pelanggan atau pembeli yang datang melainkan juga karena pedagang yang belum menempati kiosnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Budi Winarno. 2013. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya Persada
- Kadji, Yuliato. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press
- Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subarsono, AG. 2015. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif : Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta : Gava Media
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI

Jurnal dan Skripsi

- Handoyo, Eko. 2013. *Kontribusi Modal Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Pascarelokasi*. Jurnal Komunitas. Vol 5, No 2 (2013): 252-266.
- Muharva, Alfiardy. 2015. *Dampak Kebijakan Penataan Komplek Alun-Alun Kota Batang Bagi Pedagang Kaki Lima*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Hestiana, Devi Mega. 2014. *Kebijakan Pemerintah Kota dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Nugroho, Fajar Agung. 2010. *Penataan Sektor Informal di Belakang Kampus UNS (Studi Kasus Dampak Sosial Ekonomi pada Pedagang di Pasar Panggungrejo Jebres, Surakarta)*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Rusdianti, Evi. 2019. *Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasca Revitalisasi Alun-alun Gresik*. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

- Utami, Rahmatun. 2013. *Kebijakan Pemkot Surakarta dalam Menata PKL di Laweyan*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ika Febrilianawati, Agata. 2010. *Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta*. Skripsi. Surakarta: Universitas Negeri Semarang.
- Agustian, Reza. 2018. *Kerentanan Sosial-Ekonomi (Social-Economic Vulnerability) Pedagang Kaki Lima Pasca Relokasi (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima Pasar Tanah Abang Blok G)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Astuti, Pitri. 2016. *Dampak Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Terhadap Kewirausahaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Klithikan Notoharjo*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Sitoesmi, Dian. 2017. *Analisis Kebijakan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Sidik Septian, Muhammad. 2016. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Universitas Negeri Semarang*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Putri Ranita, Tiara. 2019. *Perubahan Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Pasar Mingguan, Kelurahan Kelapa Tiga Permai, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Bachrul Azhari, Muhammad. 2016. *Resistensi Pedagang Kaki Lima Liar terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Bakhrinudin, Abdul. 2013. *Dampak Sosial Ekonomi Penataan Lingkungan Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL)*. Jurnal Jejak Vol 6, No 1, Hal 1-9.
- Virsa Liana, Rima Meka. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang*. _
- Destrianto, Heri. 2014. *Analisis Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Blok G Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat (Periode 2013-2014)*. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Aminullah, M. Irfan Islamy, M. R. Khairul Muluk. 2015. *Implementasi Perda No. 09 Tahun 2002 Tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pasuruan*. Wacana, Vol 18, No 3 (2015).
- Putra, Eka Kurniawan. *Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Dalam Sentra Wisata Kuliner di Kota Surabaya*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Aringga Prasetya, Mochammad & Luluk Fauziah. 2016. Dampak Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. JKMP. Vol 4, No 2, Hal : 117-234.

https://www.academia.edu/40488646/ANALISIS_DAMPAK_EKONOMI_KEBIJAKAN_PENATAAN_PEDAGANG_KAKI_LIMA_STUDI_KASUS_RELOKASI_PKL_DI_KOTA_SURAKARTA

Nasution, Ya'ti Ikhwani. 2019. *Pengaruh Etika Bisnis Islam terhadap Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus Pedagang Pusat Pasar)*. Tesis. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Maulidar, Sri. 2019. *SINERGITAS KEGIATAN PUSAT PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (Studi Kasus Kegiatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Pramudyo, Anung. -. *Analisis Pengaruh Revitalisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pedagang Dan Minat Masyarakat Berbelanja Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pasar Bantul)*. Hlm. 880.

Suwandi, Joko. 2012. PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA SURAKARTA: PERSEPSI MASYARAKAT DAN ALTERNATIF PENANGANNYA. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. Vol. 22, No. 1, Hal. 41-49. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

LAMPIRAN I Instrumen Penelitian

RANCANGAN INSTRUMEN WAWANCARA

Judul: “Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang terhadap Kesejahteraan Sosial Pedagang Pascarelokasi”

Sasaran	Aspek	Indikator	Pertanyaan	Subjek
Peran Pemerintah dalam menata PKL di Pasar Barito Baru Penggaron		a. Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah Kota Semarang b. Tanggapan pedagang terhadap penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Barito Baru	1. Permasalahan apa yang membuat pemerintah menetapkan kebijakan penataan PKL di Semarang? 2. Sebelum kebijakan tersebut ditetapkan apakah PKL menjadi masalah yang berarti di Semarang? Mengapa? 3. Masalah sosial apa saja yang timbul sebelum PKL di Semarang ditangani? 4. Berapa jumlah PKL yang ada di Kota Semarang pada tahun 2019? 5. Apakah seluruh PKL tersebut sudah ditangani oleh pemerintah? 6. Jika belum, berapa jumlah PKL yang belum ditangani oleh pemerintah? 7. Berapa jumlah PKL yang direlokasi?	1. Kasi Penataan PKL Dinas Perdagangan Kota Semarang 2. Staff Penataan PKL Dinas Perdagangan Kota Semarang

			<ol style="list-style-type: none">8. Tahap-tahap apa saja yang dilakukan dalam proses pelaksanaan kebijakan penataan PKL?9. Sebelum menetapkan kebijakan apakah pemerintah melakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap PKL?10. Pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dilaksanakannya penataan PKL di Barito Semarang?11. Adakah himbauan atau sosialisasi dari pihak pemerintah Kota Semarang mengenai penataan pedagang kaki lima?12. Bagaimana tanggapan para pedagang setelah tahu akan diadakannya penataan pedagang kaki lima di Pasar Barito Lama?13. Apakah para PKL Barito Baru digolongkan berdasarkan lokasi berdagang?14. Apakah para PKL Barito Baru digolongkan berdasarkan jenis tempat usaha?15. Apakah para PKL Barito Baru digolongkan berdasarkan bidang usaha?	
--	--	--	--	--

			<ol style="list-style-type: none">16. Apakah para PKL Barito Baru digolongkan berdasarkan modal usaha?17. Apakah para PKL Barito Baru digolongkan berdasarkan volume penjualan?18. Bagaimana mekanisme pemindahan dan penataan PKL di Barito Lama ke Barito Baru Semarang?19. Apakah pemerintah Kota Semarang juga melakukan peremajaan lokasi PKL Barito Baru?20. Bagaimana peremajaan lokasi PKL dilaksanakan?21. Apakah kegiatan PKL di Semarang terwadahi dalam suatu komunitas?22. Apakah pemerintah Kota Semarang menyediakan tempat untuk kegiatan PKL?23. Program apa saja yang dimiliki oleh pemerintah dalam upaya penataan PKL di Semarang?24. Apakah pemerintah menyediakan fasilitas kemudahan akses modal kepada PKL? Bagaimana mekanismenya?25. Apakah pemerintah memberikan bantuan sarana prasarana kepada PKL? Biasanya bantuan berupa apa?	
--	--	--	--	--

			<p>26. Apakah menurut pemerintah kebijakan ini mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan PKL khususnya PKL Barito Baru Penggaron?</p> <p>27. Bagaimana tanggapan PKL terhadap penataan yang dilakukan oleh pemerintah?</p> <p>28. Bagaimana cara pemerintah menyikapi perlawanan dari para PKL?</p>	
Dampak Penataan Pasar Barito Lama Semarang terhadap Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima	Kondisi Fisik atau geografis	<p>a. Jalan</p> <p>b. Jarak</p> <p>c. Luas dan kondisi bangunan</p> <p>d. Kelengkapan sarana dan prasarana</p> <p>e. Data pedagang yang berjualan</p> <p>f. Kondisi penerangan</p>	<p>1. Mengapa bapak/ibu memilih tempat untuk berjualan di Pasar Barito Lama?</p> <p>2. Bagaimana kondisi lokasi berdagang bapak/ibu pada saat sebelum dan sesudah adanya penataan pedagang kaki lima di Pasar Barito Lama Semarang?</p> <p>3. Bagaimana akses jalan di Barito Baru?</p> <p>4. Bagaimana kondisi kios yang bapak/ibu tempati di Barito Baru?</p> <p>5. Bagaimana dampak yang bapak/ibu rasakan dengan adanya penataan pedagang kaki lima di Barito Baru?</p> <p>6. Apakah kondisi penataan pedagang kaki lima ini sesuai dengan harapan bapak/ibu?</p>	Pedagang Kaki Lima

	Sosial Ekonomi	a. Luas kios b. Jumlah kios yang dimiliki c. Letak kios d. Fasilitas listrik e. Sanitasi atau perairan f. Barang apa saja yang dijual g. Pakaian yang digunakan pedagang h. Kepemilikan barang berharga i. Ketentrangan lahir dan batin j. Pendidikan terakhir	1. Sudah berapa lama bapak/ibu berdagang? 2. Sebelumnya bapak/ibu bekerja sebagai apa? 3. Berapa lapak/kios yang bapak/ibu miliki? 4. Berapa luas kios yang bapak/ibu miliki? 5. Bagaimana fasilitas listrik di kios yang bapak/ibu tempati? 6. Bagaimana kondisi sanitasi di Pasar Barito Baru? 7. Barang apa saja yang bapak/ibu jual? 8. Berapa penghasilan bapak/ibu dalam satu hari/bulan? Apakah penghasilan tersebut dapat memuhi kebutuhan keluarga? 9. Adakah perubahan omzet sebelum dan sesudah dipindahkan (Rp/bulan)? 10. Retribusi dan pungutan liar: <ul style="list-style-type: none"> a. Sebelum dipindahkan, adakah retribusi? <ul style="list-style-type: none"> • Resmi berapa? • Tidak resmi berapa? b. Sesudah dipindahka, adakah retribusi? <ul style="list-style-type: none"> • Resmi berapa? • Tidak resmi berapa? 	Pedagang Kaki Lima
--	-------------------	---	--	-----------------------

		<p>k. Adanya kesempatan untuk memajukan usaha</p>	<p>11. Berapa jumlah anggota keluarga yang ditanggung?</p> <p>12. Apakah dengan penghasilan tersebut bapak/ibu dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari?</p> <p>13. Berapa pengeluaran bapak/ibu dalam satu hari/bulan? Apa saja pengeluaran bapak/ibu dan biaya dari pengeluaran tersebut?</p> <p>14. Apakah bapak/ibu memiliki aset lain seperti kendaraan, emas, mobil, hewan ternak, atau lainnya?</p> <p>15. Apakah bapak/ibu menargetkan penjualan?</p> <p>16. Apakah bapak/ibu pernah mengeluh dengan pekerjaan yang bapak/ibu geluti sekarang?</p> <p>17. Apakah bapak/ibu pernah berputus asa ketika pendapatan tidak sesuai dengan keinginan?</p> <p>18. Masalah apa yang bapak/ibu temui sejak membuka usaha sampai sekarang?</p> <p>19. Apakah bapak/ibu pernah mengalami kerugian? Apa yang bapak/ibu lakukan jika bapak/ibu mengalami kerugian? Apa pendidikan terakhir bapak/ibu?</p> <p>20. Pendidikan anak bapak/ibu apa saja?</p> <p>21. Apakah yang bapak/ibu lakukan disela-sela berdagang?</p>	
--	--	---	--	--

			<p>22. Nilai-nilai apa yang mendukung bapak/ibu untuk bekerja?</p> <p>23. Bagaimana kenyamanan, kebersihan, dan kerapihan tempat setelah dipindahkan?</p> <p>24. Apakah disela-sela berdagang bapak/ibu tetap beribadah?</p> <p>25. Apa yang membuat bapak/ibu termotivasi/semangat dalam menjalai usaha ini?</p> <p>26. Bagaimana bapak/ibu mengelola usaha ini? Sendirian atau dibantu keluarga?</p> <p>27. Apakah bapak/ibu mempromosikan usaha yang dimiliki?</p> <p>28. Adakah kegiatan agama yang bapak/ibu ikuti?</p> <p>29. Apakah cita-cita/tujuan/masa depan yang akan bapak/ibu capai sebagai pedagang kaki lima?</p>	
	Aktivitas Perdagangan	<p>a. Interaksi antar pedagang</p> <p>b. Interaksi pedagang dengan pembeli</p>	<p>1. Bagaimana hubungan bapak/ibu dengan pedagang yang lain?</p> <p>2. Bagaimana hubungan antara pemerintah dengan pedagang terkait dengan penataan di Pasar Barito Baru?</p>	Pedagang Kaki Lima

		<p>c. Interaksi pedagang dengan pihak pasar</p> <p>d. Aktivitas perdagangan</p>	<p>3. Bagaimana hubungan antara pihak pengelola pasar terkait dengan penataan PKL di Pasar Barito Baru?</p> <p>4. Bagaimana hubungan antara pedagang dengan pembeli setelah adanya penataan di Pasar Barito Baru?</p> <p>5. Sebagai warga pasar, apakah selama berjualan bapak/ibu pernah menerima pendapat atau saran dari pedagang-pedagang lain?</p> <p>6. Apakah bapak/ibu takut tersaingi atau khawatir terhadap usaha orang lain? Bagaimana cara bapak/ibu menyikapi hal tersebut?</p>	
--	--	---	--	--

Lampiran 2. Panduan Observasi

PEDOMAN OBSERVASI**Judul Penelitian :“Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang terhadap Kesejahteraan Sosial Pedagang Pascarelokasi”**

Dalam Penelitian ini peneliti membuat beberapa rancangan yang akan dijadikan sebaga pedoman dalam pelaksanaan obserbavasi. Pedoman observasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Fokus Penelitian	Indikator	Item Pengamatan
1.	Gambaran umum Pedagang Kaki Lima di Pasar Barito Baru Penggaron	Kondisi geografis Pasar Barito Penggaron	a. Luas wilayah b. Batas-batas wilayah c. Kondisi sasaran prasarana d. Akses jalan e. Luas dan kondisi bangunana f. Kondisi penerangan
2.	Dampak penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Barito Penggaron Semarang terhadap kesejahteraan sosial pedagang pascarelokasi	Ketercapaian kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar Barito Penggaron Semarang terhadap kesejahteraan sosial pedagang pascarelokasi	Kondisi Sosial Ekonomi a. Luas kios b. Jumlah kios yang dimiliki c. Letak kios d. Fasilitas listrik e. Sanitasi atau perairan f. Barang apa saja yang dijual g. Pakaian yang digunakan pedagang h. Kepemilikan barang berharga Aktivitas perdagangan a. Interaksi antar pedagang b. Interaksi pedagang dengan pemebeli c. Interaksi pedagang dengan pihak pasar d. Aktivitas perdagangan

Lampiran 3.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Suwarni

Umur : 52 tahun

Pekerjaan : Kasi Penataan PKL Dinas Perdagangan

1. Permasalahan apa yang membuat pemerintah menetapkan kebijakan penataan PKL di Semarang?
2. Apakah seluruh PKL tersebut sudah ditangani oleh pemerintah?
3. Tahap-tahap apa saja yang dilakukan dalam proses pelaksanaan kebijakan penataan PKL?
4. Sebelum menetapkan kebijakan apakah pemerintah melakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap PKL?
5. Pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dilaksanakannya penataan PKL di Barito Semarang?
6. Sosialisasi dilakukan berapa lama Pak ?
7. Apakah para PKL Barito Baru digolongkan berdasarkan lokasi berdagang?
8. Apakah pemerintah Kota Semarang juga melakukan peremajaan lokasi PKL Barito Baru?
9. Apakah kegiatan PKL di Semarang terwadahi dalam suatu komunitas?
10. Apakah pemerintah memberikan bantuan sarana prasarana kepada PKL? Biasanya bantuan berupa apa?
11. Apakah menurut pemerintah kebijakan ini mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan PKL khususnya PKL Barito Baru Penggaron?
12. Di Pasar Barito Baru Banyak kios yang kosong tidak digunakan. Apa yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang mengetahui hal tersebut?

Nama : Nur Rochman

Umur : 50 tahun

Pekerjaan : Kepala Pasar Barito Baru Penggaron

1. Fasilitas apa saja yang terdapat di Pasar Barito Baru Penggaron?
2. Berapa jumlah kios yang terdapat di Pasar Barito Baru ?
 - a. Yang masih aktif berapa ?
 - b. Yang tutup berapa ?
3. Menurut Bapak apa alasan pedagang tidak membuka kiosnya ?
4. Apakah ada retribusi yang dikenakan untuk PKL ?
5. Jika ada, berapa retribusi yang harus dibayar untuk satu kios ?
6. Retribusi yang dikenakan kepada pedagang digunakan sebagai apa Pak ?
7. Apakah ada paguyuban PKL Barito Baru Pak ?
8. Kegiatan dalam paguyuban berupa apa saja Pak ?
9. Bagaimana hubungan pihak pengelola pasar dengan pedagang ?
10. Apakah penataan dari Pasar Barito Lama ke Pasar Barito Baru dilakukan secara bertahap?
11. Menurut bapak apa dampak dari adanya penataan terhadap kesejahteraan sosial pedagang?

Ditujukan kepada : informan utama (Pedagang Kaki Lima Pasar Barito Baru)

Daftar Pertanyaan :

1. Mengapa bapak/ibu memilih tempat untuk berjualan di Pasar Barito Lama?
2. Bagaimana kondisi lokasi berdagang bapak/ibu pada saat sebelum dan sesudah adanya penataan pedagang kaki lima di Pasar Barito Lama Semarang?
3. Bagaimana akses jalan di Barito Baru?
4. Bagaimana kondisi kios yang bapak/ibu tempati di Barito Baru?
5. Bagaimana dampak yang bapak/ibu rasakan dengan adanya penataan pedagang kaki lima di Barito Baru?
6. Apakah kondisi penataan pedagang kaki lima ini sesuai dengan harapan bapak/ibu?
7. Sudah berapa lama bapak/ibu berdagang?
8. Berapa lapak/kios yang bapak/ibu miliki?
9. Berapa luas kios yang bapak/ibu miliki?
10. Bagaimana fasilitas listrik di kios yang bapak/ibu tempati?
11. Bagaimana kondisi sanitasi di Pasar Barito Baru?
12. Barang apa saja yang bapak/ibu jual?
13. Berapa penghasilan bapak/ibu dalam satu hari/bulan? Apakah penghasilan tersebut dapat memuhi kebutuhan keluarga?
14. Adakah perubahan omzet sebelum dan sesudah dipindahkan (Rp/bulan)?
15. Retribusi dan pungutan liar:
 - a. Sebelum dipindahkan, adakah retribusi?
 - Resmi berapa?
 - Tidak resmi berapa?
 - b. Sesudah dipindahka, adakah retribusi?
 - Resmi berapa?
 - Tidak resmi berapa?
16. Berapa jumlah anggota keluarga yang ditanggung?
17. Apakah dengan penghasilan tersebut bapak/ibu dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari?
18. Berapa pengeluaran bapak/ibu dalam satu hari/bulan? Apa saja pengeluaran bapak/ibu dan biaya dari pengeluaran tersebut?
19. Apakah bapak/ibu memiliki aset lain seperti kendaraan, emas, mobil, hewan ternak, atau lainnya?
20. Apakah bapak/ibu mentargetkan penjualan?
21. Apakah bapak/ibu pernah mengeluh dengan pekerjaan yang bapak/ibu geluti sekarang?
22. Bagaimana hubungan bapak/ibu dengan pedagang yang lain?
23. Bagaimana hubungan antara pemerintah dengan pedagang terkait dengan penataan di Pasar Barito Baru?
24. Bagaimana hubungan antara pihak pengelola pasar terkait dengan penataan PKL di Pasar Barito Baru?
25. Bagaimana hubungan antara pedagang dengan pembeli setelah adanya penataan di Pasar Barito Baru?
26. Sebagai warga pasar, apakah selama berjualan bapak/ibu pernah menerima pendapat atau saran dari pedagang-pedagang lain?

27. Apakah bapak/ibu takut tersaingi atau khawatir terhadap usaha orang lain?
Bagaimana cara bapak/ibu menyikapi hal tersebut?

Lampiran 4. Transkrip Wawancara

Nama : Suwarni

Umur : 50 tahun

Pekerjaan : Kasi Penataan PKL Dinas Perdagangan Kota Semarang

1. Permasalahan apa yang membuat pemerintah menetapkan kebijakan penataan PKL dari Barito Lama ke Barito Baru?

Jawaban: Adanya penataan PKL di Barito Lama ini dikarenakan akan dilaksanakannya normalisasi sungai Banjir Kanal Timur (BKT). Sementara sepanjang bantaran sungai BKT digunakan untuk lokasi berdagang para PKL dimana PKL ini dinamakan dengan PKL Barito. Dengan adanya PKL yang sangat ramai menyebabkan kemacetan dan keindahan kota menjadi terganggu. Beberapa alasan tersebut yang kemudian oleh Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan kebijakan untuk menata Pasar Barito ke Pasar Barito Baru yang terletak di kelurahan Penggaron, Pedurungan Kidul, Kota Semarang.

2. Apakah seluruh PKL tersebut sudah ditangani oleh pemerintah?

Jawaban: Sudah pemerintah usahakan mbak. Jadi relokasi ini dibagi menjadi dua tempat. Yang satu ke Penggaron dan yang satu ke MAJT.

3. Tahap-tahap apa saja yang dilakukan dalam proses pelaksanaan kebijakan penataan PKL?

Jawaban: Kami melaksanakan penataan PKL sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang mbak. Dengan melakukan pendataan dan pendaftaran terlebih dahulu. Kemudian Penetapan lokasi PKL, kemana PKL akan dipindahkan. Kami melakukan survei ke lokasi-lokasi yang dapat digunakan untuk pemindahan PKL sehingga PKL dapat tertata. Pemilihan lokasi pun harus layak dan lebih baik dari lokasi PKL sebelumnya. Setelah Pemkot mendapatkan lokasi yang layak digunakan PKL untuk berdagang kemudian PKL tersebut dipindahkan ke lokasi yang sudah ditentukan, dan lokasi sebelumnya dihapuskan. Setelah para PKL menempati lokasi yang baru Pemkot tidak lupa melakukan pemantauan dan peremajaan agar PKL nyaman dan lebih baik.

4. Sebelum menetapkan kebijakan apakah pemerintah melakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap PKL?

Jawaban: Iya mbak. Kami melakukan pendekatan dengan para PKL.

5. Pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dilaksanakannya penataan PKL di Barito Semarang?

Jawaban: Kami mengobrol dengan para PKL, kemudian berunding dan melakukan sosialisasi agar para PKL dapat menerima keputusan Pemkot Semarang dengan baik. Sosialisasi juga kami lakukan bertahap mbak, tidak langsung semua PKL kami kumpulkan menjadi satu. Misal minggu pertama paguyuban Mlatiharjo, minggu kedua Paguyuban Bugangan, minggu ketiga Paguyuban Rejosari, dan minggu keempat Paguyuban Karangtempel. Setelah itu perwakilan dari masing-masing paguyuban kami kumpulkan menjadi satu mbak. Dan kemudian mendapatkan keputusan akhir. Makanya tidak ada demo,

karena komunikasi dan sosialisasi yang intens dilakukan oleh Pemkot. Dan kami juga akan memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selagi anggaran masih ada.


6. Sosialisasi dilakukan berapa lama Pak ?
Jawaban: Mindah dilakukan sejak tahun 2017 akhir. Ya sampai pedagang mau pindah mbak.
7. Apakah para PKL Barito Baru digolongkan berdasarkan lokasi berdagang?
Jawaban: Sebenarnya begitu mbak, seperti yang berjualan onderdil mobil direlokasi ke MAJT, dan PKL yang berjualan onderdil sepeda motor kami relokasi ke Pasar Barito Baru Penggaron. Tapi pada saat di relokasi ada beberapa penjual onderdil mobil yang ikut ke Pasar Barito Baru Penggaron.
8. Apakah pemerintah Kota Semarang juga melakukan pemetaan lokasi PKL Barito Baru?
Jawaban: Sampai saat ini belum mbak, kami menyesuaikan anggaran mbak. Hanya saja dari pihak pengelola pasar melakukan pemantauan. Jika ada fasilitas yang rusak dan harus diperbaiki maka Pemkot Semarang juga akan memperbaikinya. Meskipun butuh waktu yang lumayan lama.
9. Apakah pemerintah memberikan bantuan sarana prasarana kepada PKL? Biasanya bantuan berupa apa?
Jawaban: Tentu mbak, kami memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PKL. Seperti halnya toilet umum, mushola, tempat parkir yang luar, jalan masuk dan keluar yang luas, sanitasi yang baik, dan bahkan sampai sekarang listrik di kios-kios masih mendapat subsidi dan Pemkot Semarang. Tetapi untuk listrik ada kemungkinan PKL untuk membayar, tapi belum tahu kapan terealisasi.
10. Adakah kegiatan yang dilakukan Pemkot Semarang di Pasar Barito Baru?
Jawaban: Ya seperti Jum'at bersih mbak. Masalahnya kalau kita melakukan kegiatan anggarannya tidak mencukupi mbak.
11. Apakah menurut pemerintah kebijakan ini mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan PKL khususnya PKL Barito Baru Penggaron?
Jawaban: Ya harapan pemerintah dengan adanya kebijakan penataan PKL ini dapat meningkatkan pendapatan PKL mbak. Hanya saja kita kan tidak tahu rezeki kita. Sampai sekarang masih banyak PKL yang mengeluh dengan penurunan pendapatan mereka. Tapi pihak Pemkot juga sudah mengupayakan agar Pasar Barito Baru ramai pengunjung dengan memasang MMT dan bekerjasama dengan pihak lain untuk meramaikan, belum lama juga ada paguyuban bakso se-Jateng menggelar wayangan untuk meramaikan Pasar Barito. Tapi semuanya juga bertahap mbak, tidak langsung bisa seperti waktu di Barito. Kami sudah menyediakan tempat yang lebih baik dari sebelumnya mbak, tetapi mereka malah tidak membuka kiosnya dan menyewa dipinggir jalan. Pedagang tidak mau disana dengan alasan jauh dan sepi.
12. Di Pasar Barito Baru Banyak kios yang kosong tidak digunakan. Apa yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang mengetahui hal tersebut?
Jawaban: Intens memberi tahu untuk membuka, menempati dan meramaikan. Tetapi untuk tindakan tegas misal disegel atau dikembalikan belum mbak, masalahnya kita menyadari yang namanya pindah itu kan dari nol lagi. Mereka menarik pelanggan lagi.

Nama : Nur Rochman
 Umur : 50 tahun
 Pekerjaan : Kepala Pasar Barito Baru Penggaron

1. Fasilitas apa saja yang terdapat di Pasar Barito Baru Penggaron?
Jawaban: Ada beberapa mbak, seperti toilet umum yang berjumlah 5 buah, mushola, parkirannya yang luas, ada jalan keluar dan masuk, dan tempat pembuangan sampah.
2. Berapa jumlah kios yang terdapat di Pasar Barito Baru ?
Jawaban: 429 buah mbak, tapi yang aktif hanya sekitar 130-180 saja dan selebihnya tutup.
3. Menurut Bapak apa alasan pedagang tidak membuka kiosnya ?
Jawaban: Karena pasar yang masih sepi mbak, ditambah dengan lokasi pasar yang kurang strategis tidak dekat dengan jalan raya dan pusat kota. Selain itu alasan jarak antara rumah dan lokasi pasar sangat jauh yang menyebabkan para pedagang malas untuk berdagang di Pasar Barito Baru ini mbak. Untuk mereka yang memiliki modal lebih banyak yang ngontrak kios di pinggir jalan.
4. Apakah ada retribusi yang dikenakan untuk PKL? Jika ada, berapa retribusi yang harus dibayar untuk satu kios ?
Jawaban: Ada mbak. Sampai saat ini retribusi yang dikenakan kepada pedagang tidak tentu mbak. Ada yang membayar seadanya dan ada yang sampai tidak membayar karena alasan barang dagangannya belum laku. Ya kami memaklumi mbak. Tetapi pihak pemerintah untuk tahun depan sudah membuat kebijakan adanya E-Retribusi. Jadi setiap pedagang memiliki kartu yang didalamnya sudah diisi uang oleh pihak pedagang. Ketika ada petugas yang datang menariki retribusi maka mereka hanya menempelkan kartu pada mesin E-Retribusinya. Hanya saja kebijakan ini belum terlaksana karena sedang adanya pandemi ini mbak, ya kemungkinan tahun depan kebijakan ini akan terlaksana.
5. Retribusi yang dikenakan kepada pedagang digunakan sebagai apa Pak ?
Jawaban: Kalau digunakan untuk apa saya kurang tahu ya mbak. Karena retribusi yang ditarik oleh petugas itu langsung diserahkan kepada BPD untuk diproses selebihnya kami tidak mengetahui retribusi akan digunakan untuk apa mbak.
6. Apakah ada paguyuban PKL Barito Baru Pak ?
Jawaban: Ada mbak, tapi selama di relokasi ke Pasar Barito Baru paguyuban tersebut mandek dan belum melaksanakan kegiatan seperti sebelumnya saat masih berada di Barito bantaran sungai BKT. Kalau di Pasar Barito Baru ini terdapat 4 Paguyuban, paguyuban Mlatiharjo kelompok tukang las dan kontruksi bangunan, paguyuban Bugangan menjual peralatan rumah tangga, Paguyuban Karangtempel menjual sperpat mobil, dan Paguyuban Rejosari menjual onderdil sepeda motor mbak. Untuk kegiatannya seperti perkumpulan kalau ada yang sakit, jika ada masalah mengenai PKL untuk disalurkan ke pengelola pasar, dan semacam arisan begitu mbak.

7. Bagaimana hubungan pihak pengelola pasar dengan pedagang ?
Jawaban: Baik mbak, para pedagang ketika mengalami kesulitan atau masalah mereka langsung menyampaikan kepada pihak pengelola. Kemudian kami salurkan kepada Pemkot Semarang. Tidak ada kecanggungan.
8. Apakah penataan dari Pasar Barito Lama ke Pasar Barito Baru dilakukan secara bertahap?
Jawaban: iya mbak jadi tidak langsung semua PKL dipindahkan ke Pasar ini. Pertama Pahuyuban Rejosari, paguyuban Mlatiharjo, Paguyuban Bugangan, dan terakhir Paguyuban Karangtempel.
9. Menurut bapak apa dampak dari adanya penataan terhadap kesejahteraan sosial pedagang?
Jawaban: Ya sangat mbak. Banyak yang mengeluh kalau omzet mereka menurun drastis hampir 70%. Sehingga banyak yang tidak mau menempati lokasi ini mbak ya karena alasan pasar sepi, jarak dari rumah jauh, lokasi jauh dari pusat kota sehingga mereka kehilangan pelanggan.

Lampiran 5. Surat Izin

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS ILMU SOSIAL Gedung C.7 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Telepon +62248508006, Faksimile +62248508006 ext.12 Laman: http://fis.unnes.ac.id , surel: fis@mail.unnes.ac.id
---	---

Nomor	: B/1807/UN37.1.3/IT/2020	26 Februari 2020
Hal	: Izin Penelitian	


Yth. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang
 Jalan Dokter Cipto No. 115, Semarang, Kota Semarang

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Maya Nurhusna Pratiwi
NIM	: 3312416051
Program Studi	: Ilmu Politik, S1
Semester	: Gatsal
Tahun akademik	: 2019/2020
Judul	: Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Barito Baru Penggaron Kota Semarang Terhadap Kesejahteraan Sosial Pedagang Pascarelokasi

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian skripsi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 26 Februari s.d 26 Mei 2020.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Dekan FIS
 Wakil Dekan III, Akademik,
 Prof. Dr. Wasino, M.Hum.
 NIP. 196408051989011001

Tembusan:
 Dekan FIS;
 Universitas Negeri Semarang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Gedung C.7 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon +62248508006, Faksimile +62248508006 ext 12
Laman: <http://fis.unnes.ac.id>, surel: fis@mail.unnes.ac.id

Nomor : B/3878/UN37.1.3/LT/2020 10 Juni 2020
Hal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Pasar Barito Baru
Panggaran Kidul, Kec. Padurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50194

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Maya Nurhasna Pratiwi
NIM : 3312416051
Program Studi : Ilmu Politik, S1
Semester : Genap
Tahun akademik : 2019/2020
Judul : Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima Barito Baru Panggaran terhadap Kesejahteraan Sosial Pedagang

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian skripsi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 10 Juni s.d 10 September 2020.

Atas perhatian dan kerjasamanya Saudara, kami mengucapkan terima kasih.


Kec. Dekan FIS
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Prof. Dr. Wahono, M. Hum.
NID 196408051989011001

Terbuan:
Dekan FIS;
Universitas Negeri Semarang



Nomor Agenda Surat : 001 011 300.4

Sistem Informasi Surat Dinas - UNNES (2020-06-03 15:11:46)

Lampiran 6. Surat Balasan dari Instansi



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PERDAGANGAN

Jl. Dr. Cipto No. 115 Tlp. (024) 3547888, 3544303 Fax (024) 3547888 Semarang - 50124

Nomor : B / ~~Asri~~ / 92 / 1 / 2020 Semarang, Maret 2020
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Semarang
di-

SEMARANG

Dasar : Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Nomor : B/1807/UN37.1.3/LT/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Pada prinsipnya kami tidak keberatan memberikan ijin kepada mahasiswa dibawah ini :

No	Nama Mahasiswa	NIM	Prodi
1.	Maya Nurhusna Pratiwi	3312416051	Ilmu Politik

Untuk melaksanakan Penelitian / Survey dan permohonan data guna penyusunan Laporan Penelitian dengan Tema "DAMPAK PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR BARITO BARU PENGGARON KOTA SEMARANG TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL PEDAGANG PASCA RELOKASI" yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020 s/d 26 Mei 2020.

Selanjutnya selama mengikuti kegiatan tersebut, yang bersangkutan wajib mentaati Peraturan yang berlaku di Instansi Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala Dinas Perdagangan
Kota Semarang,



Ors. Fravarta Sadman



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Nomor: 14624/UN37.1.3/KM/2019**

**Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER
GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/Illmu Politik Fakultas Ilmu Sosial membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/Illmu Politik Fakultas Ilmu Sosial UNNES untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
2. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Skripsi UNNES
3. SK. Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
4. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;
- Menimbang : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/Illmu Politik Tanggal 6 Desember 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan kepada:
- Nama : Dr. Eko Handoyo, M. Si.
NIP : 196406081988031001
Pangkat/Golongan : Pembins Utama Muda - IV/c
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Sebagai Pembimbing
- Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :
Nama : MAYA NURHUSNA PRATIWI
NIM : 3312416051
Jurusan/Prodi : Politik dan Kewarganegaraan/Illmu Politik
Topik : Kebijakan Publik
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan
1. Wakil Dekan Bidang Akademik
2. Ketua Jurusan
3. Petinggal



3312416051

... FM-03-AKD-24/Rev. 00 ...



Lampiran 7. Daftar Responden

No	Nama	Pekerjaan
1.	Suwarni	Kasi Penataan PKL
2.	Suwardi	Staff Penataan PKL
3.	Nur Rochman	Kepala Pasar
4.	Busro	PKL
5.	Joko Temono	PKL
6.	Wahyu	PKL
7.	Sugeng Setia Budi	PKL
8.	Bima Galang	PKL
9.	Mukni Ayu	PKL
10.	M. Solikhun	PKL
11.	Supanti	PKL
12.	Nanda	PKL
13.	Sutardi	PKL
14.	Budi Santoso	PKL
15.	Jupri	PKL
16.	Slamet Adi	PKL
17.	Wuryadi	PKL
18.	Saman	PKL
19.	Didik	PKL
20.	Narno	PKL
21.	Dul	PKL
22.	Kasmun	PKL
23.	Parman	PKL

Lampiran 8. Dokumentasi



**Gambar 1. Wawancara bersama Kasi dan Staff
Penataan PKL Dinas Perdagangan Kota**



**Gambar 2. Wawancara bersama PKL Pasar
Barito Baru Penggaron**



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak dengan tetap memperhatikan estetika, kebersihan, kesehatan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta kelancaran lalu lintas melalui upaya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
 - b. bahwa pedagang kaki lima merupakan salah satu bidang usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal, perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara publik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya. Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 73).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
DAN WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN
DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

BAB I

KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
8. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
10. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
11. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
12. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di Lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 3

Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 4

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. menunjang terwujudnya kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III

PENGGOLONGAN

PKL

Pas

al 5 PKL dapat digolongkan berdasarkan:

- a. lokasi;
- b. jenis tempat usaha; dan
- c. bidang usaha.

Pasal 6

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. lokasi PKL sesuai peruntukan; dan
- b. lokasi PKL tidak sesuai peruntukan.

Pasal 7

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (3) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang lokasi PKL yang bersifat permanen dan lokasi PKL yang bersifat sementara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Lokasi PKL yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan PKL.

Pasal 9

- (1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas :
 - a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan

- b. jenis tempat usaha bergerak.
- (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. shelter.
- (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.
- (4) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. gerobak beroda; dan
 - b. sepeda.
- (5) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 10

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. kuliner; dan
- b. non kuliner.

BAB IV PENATAAN

PKL

Bagian

Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap pelaku usaha PKL dan lokasi tempat usaha PKL.
- (2) Penataan pelaku usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pemberdayaan.
- (3) Penataan lokasi tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.

Pasal 12

Walikota melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. perencanaan penyediaan ruang bagi usaha PKL;
- d. penetapan lokasi PKL;
- e. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- f. peremajaan lokasi PKL.

Bagian

Kedua

Pendataan

PKL

Pasal 13

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi PKL melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengumpulan data PKL yang meliputi lokasi, jenis tempat usaha, bidang usaha, modal usaha, dan volume penjualan.
- (3) Ketentuan tentang pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

PKL

Pasal 14

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi PKL melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL berkoordinasi dengan Camat dan Lurah.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Perangkat Daerah yang membidangi PKL.

Pasal 16

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat direlokasi.

Pasal 17

PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Daerah.

Pasal 18

Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b dibuktikan dengan diterbitkannya TDU.

Pasal 19

Tahapan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. permohonan TDU; dan
- b. penerbitan TDU.

Pasal 20

- (1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi PKL.
- (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan:
 - a. kartu tanda penduduk yang beralamat di daerah;
 - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak dua lembar;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang:
 1. nama;
 2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 3. bidang usaha yang dimohon;
 4. tempat usaha yang dimohon;

5. waktu usaha;
 6. perlengkapan yang digunakan; dan
 7. jumlah modal usaha.
- d. membuat surat pernyataan yang memuat:
1. kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum;
 2. tidak memperdagangkan barang ilegal;
 3. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 4. tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 5. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

Pasal 21

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi PKL menyampaikan surat penolakan Permohonan TDU.
- (2) Surat penolakan Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 22

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi PKL menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
 - b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
 - c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
 - d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

Pasal 23

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (2) huruf b, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL.

Pasal 24

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL dapat melakukan pencabutan TDU.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - d. Pemegang TDU tidak memperpanjang TDU;
 - e. Pemegang TDU tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - f. TDU dipindah tangankan.
- (3) TDU dinyatakan Tidak berlaku apabila:
 - a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, istri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 25

Ketentuan tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Perencanaan Penyediaan Ruang Bagi Usaha PKL

Pasal 26

Perencanaan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Bagian Kelima

Penetapan Lokasi

PKL

Pasal 27

- (1) Walikota menetapkan lokasi sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dapat dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai lokasi permanen dan Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Pemindahan

PKL

Pasal 29

- (1) PKL yang menempati lokasi yang sesuai peruntukan dan tidak sesuai peruntukan dapat dipindahkan atau direlokasi.
- (2) PKL yang menempati lokasi sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahkan apabila terjadi perubahan peruntukan lokasi PKL sesuai Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemindahan PKL akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh

Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 30

- (1) Penghapusan lokasi PKL dilakukan terhadap lokasi PKL yang sesuai peruntukan.
- (2) Penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi Peralihan Fungsi atau Peruntukan Lokasi PKL.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan lokasi PKL akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Peremajaan Lokasi
PKL

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PKL

Pasal 32

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran PKL;
- b. melakukan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan dan penataan;
- e. mendapatkan pemberdayaan yang meliputi pembinaan, supervisi, dan pendampingan dalam pengembangan usahanya;
- f. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan.

Pasal 33

- (1) PKL mempunyai kewajiban antara lain:
 - a. mematuhi waktu usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
 - c. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
 - d. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
 - e. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau pada saat lokasi tersebut dibutuhkan sesuai perencanaan pembangunan daerah; dan

- f. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.
- (2) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi meliputi:
- a. teguran atau peringatan;
 - b. paksaan pemerintah; dan/atau
 - c. pencabutan TDU.

Pasal 34

- (1) PKL dilarang melakukan hal sebagai berikut:
- a. melakukan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - b. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - c. berpindah tempat atau lokasi PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota;
 - d. meninggalkan peralatan dan sarana usaha di lokasi usaha, bagi PKL non permanen yang menempati fasilitas umum;
 - e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
 - f. melakukan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
 - g. berdagang di tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau shelter, jalan, pedestrian, saluran ruang terbuka hijau kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan bersifat sementara;
 - h. memindahtangankan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.
- (2) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi meliputi:
- a. teguran atau peringatan;
 - b. paksaan pemerintah; dan/ atau
 - c. pencabutan TDU.

BAB V

LARANGAN

BERTRANSAKSI

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi meliputi:
- a. teguran atau peringatan; dan/atau
 - b. paksaan pemerintah.

Pasal 36

- (1) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL ditetapkan oleh Walikota;

- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

BAB VI PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 37

Walikota melakukan pemberdayaan PKL antara lain melalui:

- a. penguatan aspek legalitas PKL;
- b. peningkatan kemampuan berusaha;
- c. fasilitasi akses permodalan;
- d. fasilitasi bantuan sarana dagang;
- e. penguatan kelembagaan;
- f. fasilitasi peningkatan produksi;
- g. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
- h. pembinaan dan bimbingan teknis; dan
- i. pengawasan dan pengendalian PKL.

Pasal 38

- (1) Walikota dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk kemitraan dengan dunia usaha.
- (4) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah, dan nyaman.

BAB VII TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL dibentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur yang membidangi:
 - a. PKL;
 - b. Perencanaan;
 - c. Tata Ruang;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Lingkungan Hidup;
 - f. Koperasi;
 - g. Perdagangan dan Perindustrian;
 - h. Ketenagakerjaan;
 - i. Kesehatan;
 - j. Pariwisata;
 - k. Ketentraman dan Ketertiban;
 - l. Perhubungan;
 - m. Sekretariat Daerah; dan
 - n. Wilayah.
- (3) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Pasal 40

- (1) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merekomendasikan kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
 - b. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penataan pemberdayaan PKL antar Perangkat Daerah di Daerah;
 - c. merekomendasikan lokasi tempat berusaha PKL;
 - d. mengembangkan kerjasama dengan Daerah lain;
 - e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha;
 - f. melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, dan kegiatan pembinaan PKL; dan
 - g. melaporkan hasil kerja Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL kepada Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL dibantu sebuah Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah yang membidangi Perekonomian Daerah.

Pasal 41

Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB
VIII
RETRIB
USI

Pasal 42

Dalam menggunakan lokasi PKL dikenakan pungutan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IX
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dengan Gubernur;
 - b. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - c. pendataan PKL;
 - d. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - e. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 44

Walikota melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL.

BAB X
PENDANA
AN

Pasal 45

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENYIDIK

N

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, huruf d dan Pasal 34 ayat (1) huruf f dan huruf g dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp

- 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PKL yang telah dijatuhkan sanksi administratif.

BAB XIII
KETENTUAN
PERALIHAN

Pasal 48

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XIV
KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Seri D Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Semarang pada
tanggal 25 Januari 2018

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR

PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 25 Januari 2018 Pj.
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

Ttd

AGUS RIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 3
PENJELAS

AN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA
SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal yang dibutuhkan masyarakat Kota Semarang, dan agar kebutuhan dimaksud tidak bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan yang lainnya dipandang perlu adanya pengaturan yang disesuaikan dengan perkembangan keberadaan Pedagang Kaki Lima.

Pengaturan Perda tentang Pedagang Kaki Lima ini menggantikan Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang. Dalam rangka memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah, dan Pedagang Kaki Lima, serta melindungi masyarakat, maka perlu memberi landasan hukum dalam pengaturan Pedagang Kaki Lima yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah ini dijelaskan pasal demi pasal agar memberikan gambaran secara rinci sesuai maksud dan tujuannya, sebagai berikut:

Pasal 1

Cukup

jelas Pasal 2

Cukup

jelas Pasal 3

Cukup

jelas Pasal 4

Cukup

jelas Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

huruf a

Yang dimaksud lokasi PKL sesuai peruntukannya adalah lokasi yang bersifat permanen

huruf b

yang dimaksud lokasi PKL tidak sesuai peruntukan adalah lokasi yang bukan diperuntukkan tempat usaha Pedagang Kaki Lima.

Pasal 7

Ayat (1)

huruf a

yang dimaksud dengan lokasi yang bersifat permanen adalah lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha Pedagang Kaki Lima. Sedangkan ayat

(1) huruf b yang dimaksud lokasi yang bersifat sementara merupakan lokasi tempat usaha Pedagang Kaki Lima yang terjadwal dan bersifat sementara.

huruf b

Cukup Jelas

Ayat(2)

Cukup

Jelas Ayat(3)

Cukup

Jelas Ayat(4)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup

Jelas Pasal 9

Cukup

Jelas Pasal 10.

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup

Jelas Pasal 12

Cukup
Jelas Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup
Jelas Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup
Jelas Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat 1

Cukup

Jelas Ayat 2

Yang dimaksud dengan utilitas kota adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan perkotaan.

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33
C

ukup

Jelas

Pasal 34
C

ukup

Jelas

Pasal 35
C

ukup

Jelas

Pasal 36
C

ukup

Jelas

Pasal 37
C

ukup

Jelas

Pasal 38
C

ukup

Jelas

Pasal 39
C

ukup

Jelas

Pasal 40
C

ukup

Jelas

Pasal 41
C

ukup
Jelas
Pasal 42
C

ukup
Jelas
Pasal 43
C

ukup
Jelas
Pasal 44
C

ukup
Jelas
Pasal 45
C

ukup
Jelas
Pasal 46
C

ukup
Jelas
Pasal 47
C

ukup
Jelas
Pasal 48
C

ukup
Jelas
Pasal 49
C

ukup
Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR